



**PUTUSAN**

No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TUKIYO,S.Pd Bin WARIJAN ;  
Tempat lahir : Trenggalek ;  
Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun/ 18 Agustus 1965 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Provinsi KM.18 Kelurahan Petung Kecamatan  
Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS ;

Di muka persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, bernama : 1. R.WAHYU WIBIHASHMARA,SH dan 2. ERNAWAN LISTIYANTO,SH dari Kantor ADVOKAT -KONSULTAN HUKUM " R.WAHYU WIBIHASHMARA,SH & REKAN " , beralamat di Komplek Pondok Karya Agung Blok RC 21, Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 04 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014;

Hal. 1 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Pada Pengadilan Negeri Samarinda , sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d  
tanggal 13 Agustus 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2014 s/d tanggal 26 Agustus  
2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Samarinda , sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d tanggal 17 September  
2014 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Pada Pengadilan Negeri Samarinda , sejak tanggal 18 September 2014  
s/d tanggal 16 November 2014 ;
7. Perpanjangan penahanan-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan  
Timur di Samarinda , sejak tanggal 17 November 2014 s/d tanggal 16  
Desember 2014 ;
8. Perpanjangan penahanan-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan  
Timur di Samarinda , sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d tanggal 15  
Januari 2015 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d 12  
Pebruari 2015 ;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 13 Pebruari 2015 s/d  
13 April 2015 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Samarinda Nomor : 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR tanggal 16 Maret 2015  
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara  
pidana tersebut dalam tingkat banding ;

Setelah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 49/Pid.Tipikor/2015/PN.Smda

Hal. 2 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl.8-Januari-2015 dan berkas perkaranya serta surat-surat lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS- 04/Q.4.22/Ft.1/08/2014 tanggal 25 Juli 2014, sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **TUKIYO,SPd BIN WARIJAN**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek pengadaan interactive white board pada Disdikpora Kab.PPU TA.2012, yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 425/006.1/Disdikpora/I/2012 Tanggal 03 Januari 2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) dan Pejabat Pengadaan (PP) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab.PPU) TA.2012 bersama-sama dengan Saksi **ANDI TOMARU, S.Pd Binti ANDI SANDRANG DAENG TERRU**, selaku (mantan) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor. 821/090/SK-BUP/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (serta lampirannya no urut 52) dan Saksi **ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYID** serta Saksi **JAMAL MUINZI BIN MUIN**, Selaku **Direktur CV.Dwi Mutiara F.M** akta notaries nomor akta 17 Tanggal 25 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Notaris Sri Rohani,SH.M.Kn Notaris di Penajam Paser Utara, dan SK Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-138.HT.03.01-TH.2005, Tanggal 15 Juli 2005 (dilakukan penuntutan secara terpisah), bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara di Jalan Propinsi Km.09 Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Paser Utara atau setidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur Pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan, meyeruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

Hal. 3 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya alokasi dana bantuan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur T.A. 2012, sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/12323/40-II/Keu Tanggal 27 Desember 2011, perihal Alokasi Bantuan Keuangan pada APBD TA.2012, Kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, yang kemudian dimasukkan dalam anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa anggaran tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU Nomor : 917/001/DPA-SKPD/KEU/II/2012 Tanggal 02 Januari 2012, dengan nama kegiatan pengadaan interactive whiteboard for education SD/SMP/SMA/SMK, pada nomor rekening 5.2.3.20.09 berupa belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium dengan nilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) .
- Bahwa perincian DPA-SKPD tersebut adalah sbb :

Uraian	Volume/ Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
interactive whiteboard SD/SMP	110 unit	79.100.000,00	8.701.000.000,00
interactive whiteboard SMA/SMK	20 unit	64.689.000,00	1.293.780.000,00
Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	3 OK	390.000,00	1.170.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Pkt	4.050.000,00	4.050.000,00
Jumlah			10.000.000.000,00

- Bahwa pada periode 01 Januari 2012 sampai dengan 30 Mei 2012 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dijabat oleh saksi Rahman Nurhadi,S.Sos sesuai dengan SK Bupati Kab.PPU No. 821/153/SK-BUP/XI/2009 Tanggal 04 November 2009.
- Bahwa saksi Rahman Nurhadi,S.Sos selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, menerbitkan SK Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 425/006.1/Disdikpora/I/2012 Tanggal 03 Januari 2012 Perihal pengangkatan terdakwa Tukiyo,S.Pd Bin Warijan, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek pengadaan interactive white

Hal. 4 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

board for education SD/SMP/SMA/SMK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara TA.2012.

- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU juga mengajukan usul untuk menetapkan saksi Andi Tomaru,S.Pd yang menjabat sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdikpora Kab.PPU untuk menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Pengadaan Interactive White Board for education SD/SMP/SMA/SMK, kepada Bupati Kab.PPU, namun sampai dengan pekerjaan pengadaan tersebut selesai, Bupati Kab.PPU tidak pernah menerbitkan SK penunjukan KPA untuk kegiatan tersebut .
- Bahwa selanjutnya saksi Rahman Nurhadi,S.Sos memerintahkan secara lisan yang ditujukan kepada Terdakwa selaku PPTK serta saksi Andi Tomaru,S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana untuk melakukan survey harga dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), atas paket proyek pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK TA.2012 tersebut, dan sebelum penyusunan HPS, Terdakwa melakukan survey pada 3 (tiga) agen penjualan di Jakarta yaitu PT. Minaka Infotech, PT. Amara Cipta Kreasi Media dan PT. Eazyway Smart Solution.
- Bahwa pada Berita Acara Hasil Survey No.425/120/Disdikpora/2012 Rabu Tanggal 25 Januari 2012, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPTK, dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan survey harga untuk menyusun spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS/Owner Estimate), sedangkan sesungguhnya tidak pernah dilakukan survey pada waktu tersebut, melainkan beberapa bulan setelah nya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 ke perusahaan PT. Eazy Way Smart Solution yang beralamat di Mutiara Taman Palem E5 No.23 Cengkareng Jakarta Barat, sedangkan survey ke perusahaan yang lain, tidak pernah dilakukan, sehingga hasil survey tersebut hanya mengarahkan merek tertentu yaitu Smart Board type 480 dan 680.
- Bahwa Terdakwa Selaku PPTK paket proyek pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK dan saksi Andi Tomaru,S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU, mengarahkan barang berupa interactive white board dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada merek "SMART BOARD" type 480 dan 680 dengan tujuan nantinya pemenang yang diharapkan dan diarahkan yaitu CV.Dwi Mutiara F.M, (saksi Jamal Muinzi sebagai direktornya), yang juga didukung oleh Saksi ANDI SYAMSUL

Hal. 5 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI RASYID,SH Bin RASYID akan membeli barang interactive white board dengan spesifikasi "SMART BOARD" Type 480 dan 680 dari saksi EDI OLOAN PASARIBU, ST, MM yang biasa disapa Edi. Dimana saksi Edi akan membeli barang tersebut dari perusahaan PT.Eazy Way Smart Solution dengan harga yang disebut harga distributor, sedangkan harga yang ditawarkan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU dalam hal ini pada Terdakwa selaku PPTK adalah harga yang tertinggi atau yang biasa disebut dengan istilah harga dealer, sehingga terdapat selisih harga yang kelak diharapkan menjadi keuntungan yang lebih dari 15%.

- Bahwa pada tahun anggaran sebelumnya yaitu TA.2011, saksi Edi membeli 20 (dua puluh) unit interactive white board merek "Smart Board" dengan type yang sama dari PT.Eazy Way Smart Solution dengan harga dealer yang selanjutnya dijual pada perusahaan pemenang, untuk paket proyek "Pengadaan alat peraga smart board" pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara TA.2011 dengan pagu anggaran Rp.2 Milyar, yang juga berasal dari dana bantuan keuangan pemerintah provinsi Kalimantan Timur, dimana saksi Andi Tomaru,S.Pd menjabat sebagai PPTK pada proyek tersebut, sehingga untuk pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK tahun 2012, hal tersebut kembali dilakukan dimana perusahaan yang diharapkan dan diarahkan sebagai pemenang, yaitu CV.Dwi Mutiara F.M, dan membeli barang lagi dari saksi Edi Oloan Pasaribu.
- Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS/Owner Estimate) yang diajukan sebagai salah satu syarat dalam dokumen pelelangan, Terdakwa selaku PPTK, telah melakukan penggelembungan harga dengan menambahkan biaya-biaya lain dari harga dealer, atau harga tertinggi yang ditawarkan dari PT.Eazy Way Smart Solution, selaku distributor resmi dari pemegang lisensi atau principle dari PT. EP-TEC Solutions Indonesia, untuk sampai ke konsumen atau user, dimana harga yang ditawarkan tersebut sebenarnya sudah memperhitungkan pajak pertambahan nilai, keuntungan perusahaan, instalasi dan perakitan, akomodasi dan pelatihan, asuransi serta pengepakan, sebagaimana harga yang disampaikan Saksi Derry selaku Marketing PT.Eazy Way Smart Solution No. Ref.SB.2012031301 Tanggal 13 Maret 2012 yang ditujukan pada PPTK Up. PA, sebagai berikut :

Item #	Description	QTY	Unit Price (Rp)	Total (Rp)
SB 680	SMART BOARD 680 With Note book Soft Ware	110	42.200.000	4.972.000.000
SB 480	SMART BOARD 480 With Notebook Soft Ware	20	31.500.000	630.000.000

Hal. 6 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>GRAND TOTAL</b>	<b>5.602.000.000</b>
--------------------	----------------------

- Namun Terdakwa Tukiyo,S.Pd Bin Warijan selaku PPTK memperhitungkan kembali penambahan harga item-item tersebut, sehingga diperoleh harga Perkiraan Sendiri (HPS/Owner Estimate) sbb :

Uraian	Volume/Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Interactive white board (untuk SD/SMP)	110 unit	58.500.000,00	7.909.000.000,00
Interactive white board (untuk SMA/SMK)	20 unit	71.900.000,00	1.170.000.000,00
Jumlah			9.079.000.000,00
PPN 10%			907.900.00,00
Jumlah			<b>9.986.900.000,00</b>

- Bahwa spesifikasi interactive white board adalah sbb :

Spesifikasi Interactive White Board	SD/SMP	SMA/SMK
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minimal Size 165,7cm x 125,7 cm x 13 cm</li><li>• Active screen 156,5cm x 117,2cm (195,6cm) diagonal</li><li>• Floor stand 165,7cm x172,4cm-208cmx 102,5cm</li><li>• Min weight 13,6 kg</li><li>• Sofeware interactive whiteboard collaborative learning software included black ,blue, red and green pen try pen and rectangular eraser</li><li>• Touch resolution is approximately 4000x4000</li><li>• Digitizing technology resitive</li><li>• Computer connection 5m usb 2,0 cable</li><li>• Power consumption is less than 1,5w (300Ma at 5V)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minimal Size 160,5cm x 127,2 cm x 12,8 cm</li><li>• Active screen 156,5cm x 117,3cm (195,6cm) diagonal</li><li>• Floor stand –</li><li>• Min weight 23,2 kg</li><li>• Sofeware interactive product drivers and interactive whiteboard collaborative learning software installation CDs are included</li><li>• Included a pen try pen</li><li>• Touch resolution is approximately 32767x32767</li><li>• Digitizing technology DVIT (Digital Version Touch) Technology</li><li>• Computer connection 12 Mbps/USB connection (ful speed USB 1,1 or USB 2,0)</li><li>• Power consumption is less than 0,5w (100mA at 5V)</li></ul>

- Bahwa usulan pelelangan proyek pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK TA.2012 tersebut diajukan oleh saksi Andi

Hal. 7 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomaru,S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU melalui surat Nomor : 425.1/516/Disdikpora/II/2012 Tanggal 27 Pebruari 2012 kepada Kepala ULP Kab.PPU disertai file data : **Copy DPA, Daftar Spesifikasi Teknis Barang/ Gambar Teknis Pekerjaan, Brosur Gambar, Term of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Daftar hasil perhitungan owner estimate/HPS dan design gambar, serta rancangan kontrak.**

- Bahwa tanggal 08 Maret 2012, instruksi pelelangan dilakukan oleh Kepala ULP Kab.PPU yaitu menunjuk Pokja 1 yang terdiri dari seorang koordinator dan empat orang anggota, dimana saksi Sarjoko Wiyono, S.Pd merupakan salah satu anggota dari Pokja 1 tersebut.
- Bahwa tanggal 20 Maret 2012 Pokja 1 ULP Kab.PPU melakukan rapat koordinasi dengan pihak SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU yang diwakili oleh Saksi Andi Tomaru,S.Pd yang hadir sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa Tukiyo,S.Pd selaku PPTK, dan hasil dari rapat koordinasi tersebut menyimpulkan beberapa catatan yaitu : perlunya dilakukan klarifikasi terhadap spesifikasi dan HPS, Nama barang dalam RAB dan penambahan accecoris, Tenaga ahli komputer berpengalaman minimal 2 tahun, dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dilengkapi sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat Tanggal 23 Maret 2012, Terdakwa Tukiyo, Saksi Andi Tomaru dan Saksi Sarjoko (anggota Pokja 1 ULP Kab.PPU) berangkat ke Jakarta, dan sesampainya di Jakarta dijemput oleh saksi Edi Pasaribu, selanjutnya bersama-sama berangkat ke Work Shop PT.EazyWay Smart Solution bertemu dengan Saksi Derry dan kemudian ke Principal atau pemegang lisensi Interactive white board merek "**Smart Board**" perusahaan tersebut yaitu PT.EP-TEAC Solutions Indonesia.
- Bahwa Terdakwa Tukiyo, S.Pd dan saksi Andi Tomaru,S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU sengaja mengajak saksi Sarjoko selaku anggota Pokja 1 ULP Kab.PPU berangkat ke Jakarta dengan tujuan untuk berusaha mempengaruhi saksi Sarjoko Wiyono, S.Pd untuk membantu saksi Edi Oloan Pasaribu yang biasa disapa Edi, sehingga perusahaan yang didukung oleh Saksi Edi Pasaribu dan Saksi Andi Syamsul Bahri yaitu CV. Dwi Mutiara F.M agar dapat dimenangkan.
- Bahwa Terdakwa Tukiyo, S.Pd selaku PPTK bersama-sama dengan Saksi Andi Tomaru, SPd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU dan Saksi Andi Syamsul Bahri,

Hal. 8 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perusahaan yang mereka dukung yaitu CV. Dwi Mutiara F.M memenangkan tender atau pelelangan untuk paket pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK pada Disdikpora Kab.PPU TA.2012, dimana sebelum pelelangan Saksi Andi Syamsul Bahri menghubungi saksi Sarjoko Wiyono,SPd selaku anggota Pokja I ULP Kab.PPU dan meminta agar membantu memenagkan proyek smart board, dengan mengatakan bahwa akan ada pengusaha yang menemui saksi Sarjoko. Tidak lama kemudian, saksi Jamal Muinzi selaku Direktur CV.Dwi Mutiara F.M menghubungi saksi Sarjoko dan menanyakan apakah Saksi Andi Syamsul Bahri ada menghubungi saksi Sarjoko, dan saksi Sarjoko mengatakan bahwa benar Saksi Andi Syamsul Bahri ada menghubungi saksi Sarjoko, dan menanyakan apa yang diperlukan untuk dimenangkan, dimana yang dimaksudkan adalah syarat tertentu diluar prosedur yang ada.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar akhir bulan April 2012 usulan paket pengadaan Interactive White Board for education tersebut, diserahkan kembali pada Pokja I ULP Kab.PPU dimana saksi Andi Tomaru,S.Pd dan terdakwa Tukiyo,S.Pd tidak melakukan koreksi atau perbaikan sebagaimana yang disimpulkan dalam rapat koordinasi pada tanggal 20 Maret 2012, atas hal tersebut berkas usulan tersebut dikirim kembali pada PPTK yaitu Terdakwa Tukiyo,S.Pd, kemudian pada sekitar bulan Mei 2012, setelah Pokja I meneliti kelengkapan usulan pelelangan tersebut, maka diketahui yang dikoreksi adalah perihal spek teknis yang mencoret nama "smart board" menjadi white board, penambahan tenaga ahli yang berpengalaman minimal 2 (dua) tahun, sedangkan untuk penambahan accesoris berupa lap top dan infocus tidak dilakukan serta koreksi HPS sama sekali tidak dilakukan, dengan alasan yang disampaikan Terdakwa Tukiyo,S.Pd bahwa pagu anggaran tidak mencukupi.
- Bahwa oleh karena berkas usulan sudah 3 kali dikembalikan pada SKPD Dinas Disdikpora Kab. PPU untuk hal perubahan HPS, namun tidak dilakukan maka Tim Pokja I berpendapat bahwa SKPD Disdikpora dalam hal ini Terdakwa selaku PPTK dan saksi Andi Tomaru selaku Kabid Sarana dan Prasarana Disdikpora memang tidak mau merubah hal yang diusulkan Pokja I, dalam hal ini melakukan koreksi terhadap HPS karena dianggap terlalu tinggi, maka lelang diputuskan untuk dilanjutkan.
- Bahwa dalam proses pelelangan, pelelangan dilakukan secara elektronik yang dikenal dengan istilah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan metode pelelangan umum, menggunakan sistem pasca kualifikasi satu file , sistem gugur dan down load dokumen pengadaan, dimana

Hal. 9 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 65 (enam puluh lima) rekanan mendaftar secara elektronik untuk mengikuti proses lelang, sedangkan yang mengajukan penawaran berjumlah 13 (tiga belas) peserta termasuk CV.Dwi Mutiara F.M dengan nilai penawaran Rp. 9.529.311.000,- (Sembilan milyar lima ratus dua puluh Sembilan tiga ratus sebelas ribu rupiah).

- Bahwa dalam proses evaluasi dokumen penawaran, yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 027/ULP/P1-09.02/V/2012 Tanggal 03 Mei 2012, dimana hanya satu perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis dan evaluasi harga yaitu PT.Gelora Megah Sejahtera dengan nilai penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) .
- Bahwa pada tahapan pengumuman sementara pelelangan yang dilakukan oleh ULP Pokja 1 yang dilakukan secara elektronik atau layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), saksi Andi Tomaru selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdikpora Kab.PPU dan Terdakwa Tukiyo selaku PPTK kegiatan pengadaan interactive white board TA. 2012 tersebut, menyadari bahwa perusahaan yang mereka dukung dan harapkan sebagai pemenang tidak lulus, sehingga saksi Andi Tomaru dan Terdakwa Tukiyo melakukan upaya pembatalan proses lelang yang dilakukan secara elektronik (LPSE) tersebut, dengan menyiapkan dokumen pembatalan yang diajukan pada saksi Rahman Nurhadi,S.Sos selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK dan Kepala Dinas Disdikpora Kab.PPU, atas permintaan saksi Andi Tomaru,S.Pd dan Terdakwa Tukiyo tersebut, maka saksi Rahman Nurhadi untuk mengajukan pembatalan pelelangan tersebut dengan menerbitkan Surat No. 425.1/1326/ Disdikpora/V/2012 Tanggal 08 Mei 2012 Perihal : Penangguhan/ pembatalan lelang pengadaan Interactive white board SD/SMP/SMA, yang ditujukan pada Kepala ULP Kab.PPU yang intinya meminta agar pihak ULP dapat menangguhkan/membatalkan lelang pengadaan white board dengan alasan spesifikasi yang dibutuhkan oleh dinas pendidikan pemuda dan olahraga atau Dinas Dikpora telah mengalami perubahan .
- Bahwa oleh karena upaya pembatalan pelelangan yang diajukan dari pihak Disdikpora Kab. PPU dalam hal ini saksi Andi Tomaru dan Terdakwa Tukiyo, tidak ditanggapi oleh Pokja 1 ULP Kab.PPU, selanjutnya saksi Andi Tomaru mengupayakan pembatalan dengan menyampaikan hal pada Kepala Bapeda Kab. PPU, yaitu saksi Drs.Syamsul Qamar yang juga memiliki hubungan keluarga dengan saksi Andi Tomaru sekaligus sebagai Kakak

Hal. 10 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Saksi Andi Syamsul Bahri, dengan alasan bahwa Pokja 1 UKP Kab.PPU yang melakukan pelelangan paket Pengadaan Interactive white board tersebut telah merubah spesifikasi yang diusulkan oleh saksi Andi Tomaru, sehingga diterbitkanlah dokumen No.050/19.01/Litpolev-Bapp tertanggal 09 Mei 2012, yang intinya perihal meninjau ulang hasil atau proses lelang Pengadaan Interactive white board pada Dinas Dikpora Kab.PPU TA.2012, yang mana surat tersebut ditujukan pada Sekretariat Daerah Kab.PPU serta tembusan kepada ULP Kab.PPU.

- Bahwa sesungguhnya kekalahan perusahaan yang didukung oleh saksi Andi Tomaru, Terdakwa Tukiyo serta saksi Andi Syamsul Bahri yaitu CV.Dwi Mutiara FM bukanlah disebabkan oleh adanya perubahan spesifikasi barang melainkan TIDAK ADANYA pengalaman perusahaan yang didukung oleh saksi Andi Tomaru, Terdakwa Tukiyo serta saksi Andi Syamsul Bahri tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid menemui saksi Edy Subyantoro S.pd, MM selaku Koordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU yang menanyakan mengapa perusahaan CV.Dwi Mutiara F.M kalah dalam proses pelelangan dan bila mungkin untuk membatalkan pelelangan yang sudah berjalan, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh saksi Edy Subyantoro, S.pd, MM, selaku koordinator Pokja 1 dan menganjurkan untuk melakukan sanggahan sesuai dengan ketentuan pelelangan.
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 saksi Edy Subyantoro, S.pd, MM, selaku koordinator Pokja 1, mengirimkan surat nomor 027/ULP/P1-09.6/V/2012 Tanggal 10 Mei 2012 Kepada Kepala ULP Kab. PPU perihal penetapan pemenang lelang yaitu PT. Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), dengan masa sanggah mulai tanggal 11 Mei 2012 s/d tanggal 18 Mei 2012 .
- Bahwa setelah Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid mengetahui bahwa perusahaan yang didukung kalah dalam proses pelelangan, maka Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid berkomunikasi dengan saksi Edi Oloan Pasaribu, untuk menempuh proses sanggah, dan saksi Edi Oloan Pasaribu melakukan proses sanggah, namun ditolak oleh ULP, dengan alasan perusahaan CV.Dwi Mutiara F.M tidak memiliki pengalaman, sebagaimana yang ditentukan dalam pelelangan.
- Bahwa setelah masa sanggah selesai, saksi Edy Subyantoro, S.pd. MM, selaku Koordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU menerbitkan surat

Hal. 11 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.027/ULP/P1-09.9/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012 kepada Ketua ULP Kab.PPU perihal Penutupan Proses pelelangan, selanjutnya Kepala ULP Kab.PPU menerbitkan surat No. 027/ULP/SEK-414/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012 Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. PPU Perihal Laporan Hasil Lelang dengan pemenang PT.Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) .

- Bahwa saksi Rahman Nurhadi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA), menerbitkan Surat Nomor : 425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT.Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- Bahwa Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid melakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agar Saksi Suwandi selaku Direktur PT.Gelora Megah Sejahtera, memberikan kuasa kepada saksi Jamal Muinzi, selaku direktur CV.Dwi Mutiara F.M, yang didukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yang didukungnya (CV.Dwi Mutiara FM kalah dalam pelelangan) untuk dapat melaksanakan kegiatan pengadaan Interactive Whiteboard tersebut.
- Selanjutnya, atas tekanan Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dan tidak adanya pilihan lain, maka Saksi Suwandi selaku direktur utama PT.Gelora Megah Sejahtera memberikan kuasa direksi pada Saksi Jamal Muinzi selaku direktur CV.Dwi Mutiara F.M tanggal 04 Juni 2012 di depan notaries Meissie Pholuan, SH Notaris di Jakarta dengan Akta No.05 Tanggal 04 Juni 2012 dalam hal :
  - Melaksanakan dan mengerjakan pekerjaan pengadaan interactive white board dengan sumber dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara TA.2012 Pada Dinas Dikpora Kab.PPU dengan sebaik-baiknya.
  - Memberikan laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut kepada instansi atau jawatan yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut
  - Membuat, menandatangani dan mengajukan surat permohonan penagihan dan menerima penagihan dari seluruh pembayaran hasil pekerjaan dengan memakai termin maupun tunai

Hal. 12 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengurus segala sesuatu mengenai berita acara dan atau kontrak kerja yang berkenaan dengan pekerjaan tersebut serta menandatangani.
- Bahwa terhitung mulai periode 01 Juni 2012, Kepala Disdikpora Kab.PPU dijabat oleh Saksi Drs.Khaeruddin,MAP, berdasarkan SK Bupati Kab.PPU No. 994/16/2012 Tanggal 01 Februari 2012, yang dijabat sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2012 ditandatangani Kontrak Kerja antara saksi Drs.Khaeruddin, MAP selaku pengguna anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kab.PPU dengan saksi Suwandi selaku Dirut PT.Gelora Megah Sejahtera dengan Nomor Kontrak 425.1/1725.1/SPK/Disdikpora/2012, dengan nilai kontrak sesuai dengan harga penawaran perusahaan pemenang yaitu Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) termasuk PPN 10% dengan barang merek IQ Board sebanyak  $110 + 20 = 130$  Unit , dengan masa kerja 120 hari terhitung sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d 10 Oktober 2012 .
- Bahwa seyogyanya Saksi Suwandi selaku Direktur Utama PT.Gelora Megah Sejahtera, yang telah memenangkan tender pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK TA.2012, akan membeli barang dari Saksi M.Husein selaku direktur CV. Pelita Media Nusantara, namun oleh karena Saksi Suwandi telah memberikan kuasa pada saksi Jamal Muinzi (direktur CV.Dwi Mutiara F.M), maka kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Direktur CV. Pelita Media Nusantara selaku penjual dengan Direktur CV.Dwi Mutiara F.M selaku pembeli.
- Bahwa kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2012 antara Saksi M. Husein selaku Direktur CV. Pelita Media Nusantara dengan saksi Jamal Muinzi selaku Direktur CV.Dwi Mutiara F.M, namun yang menandatangani specimen an. Jamal Muinzi adalah Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid, tanpa sepengetahuan saksi Jamal Muinzi. Bahwa kesepakatan harga kontrak jual beli tersebut disepakati antara Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dengan Saksi M.Husein , dengan nilai **Rp.4.050.000.000,00 (empat milyar lima puluh juta rupiah)** yang dibayar dengan dua tahap, tahap pertama senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sisanya dibayar pada tahap kedua yaitu setelah pencairan pengadaan interactive whiteboard pada Disdikpora Kab. PPU TA 2012.
- Bahwa untuk melakukan pembayaran tahap pertama, dari pembelian barang berupa 130 unit IQ Board, Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid, menggunakan

Hal. 13 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang berasal dari kredit pada bank BPD Kaltim dengan menggunakan agunan antara lain asset berupa rumah milik saksi Jamal Muinzi, dan keluarga dari saksi Jamal Muinzi.

- Bahwa selanjutnya setelah pekerjaan pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK dengan nilai kontrak Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tersebut selesai dikerjakan, saksi Suwandi selaku Direktur Utama PT.Gelora Megah Sejahtera yaitu perusahaan pemenang, mengajukan pemeriksaan barang pada saksi Drs.Khaeruddin, MAP selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, selanjutnya saksi Suwandi, selaku Direktur Utama PT.Gelora Megah Sejahtera, menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang No.425/3624.2/PL-Disdikpora/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 .
- Bahwa tanggal 15 Oktober 2012, saksi Suwandi selaku Dirut PT.Gelora Megah Sejahtera, mengajukan surat No. 032/CV.GMS/X/2012 yang ditujukan pada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pembayaran pekerjaan yang selanjutnya diproseslah permohonan pembayaran pekerjaan senilai Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tersebut.
- Pada tanggal 05 November 2012 Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab.PPU menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor 3319/SP2D/LS/XI/2012 yang memerintahkan Bank Kaltim Cabang Penajam untuk memindah bukukan dana dari rekening sebesar Rp.8.494.743.455.00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) kepada saksi Suwandi selaku Dirut PT.Gelora Megah Sejahtera yang memiliki rekening Bank Kaltim Cabang Penajam No.0131560281 dengan saldo awal Rp.82.234.555,42 (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah empat puluh dua sen) untuk pembayaran pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK.
- Bahwa pada tanggal 05 November 2012 dana senilai Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) masuk ke rekening saksi Suwandi selaku Dirut PT.Gelora Megah Sejahtera .

Hal. 14 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Suwandi menandatangani satu bundel cek an. Suwandi selaku Dirut PT.Gelora Megah Sejahtera yang memiliki rekening Bank Kaltim Cabang Penajam No.0131560281, dan menyerahkan seluruh bundel cek yang masih kosong kepada Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dan kemudian cek kosong tersebut diisi sendiri oleh Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid kurang lebih senilai Rp. 5.665.100.000,- (lima milyar enam ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mencairkan cek tersebut dan menggunakannya untuk antara lain pembayaran tahap kedua kepada CV. Pelita Media Nusantara senilai Rp.2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah) serta fee ke saksi Suwandi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sisanya kurang lebih Rp. 3.515.100.000,- (tiga milyar lima ratus lima belas juta seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **TUKIYO, SPd BIN WARIJAN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK TA.2012bersama –sama dengan saksi Andi Tomaru selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU dan Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid, bertentangan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut :
  - UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah; Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja. Pasal 18 (3) menyatakan bahwa : "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .  
Bab 1 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa : "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"  
Bab 1 Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa : "secara tertib" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan"

Hal. 15 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab X Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa : " Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas beban APBD, bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"

- Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bab VI Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa , Bagian Ketujuh : Penetapan Harga Perkiraan Sendiri.

Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa : "PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri"

Pasal 66 ayat (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 66 ayat (7) menyatakan bahwa : "Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan antara lain :

- a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 66 ayat (8) ditentukan sbb : "HPS disusun dengan mempertimbangkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar" .

Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 Bagian A. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa – Angka 3.a.2) – Harga Perkiraan Sendiri (HPS), huruf :

- d) Dalam menyusun HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPH) dan Keuntungan dan Biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidak termasuk pajak.
- e) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Interactive White Board pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor R-358/PW.17/5/2013 tanggal 4 Juli 2013 terdapat total Kerugian Keuangan

Hal. 16 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/ Daerah senilai **Rp 3.542.494.050,00** (tiga milyar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa **TUKIYO,SPd BIN WARIJAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **TUKIYO,SPd BIN WARIJAN**, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek pengadaan interactive white board pada Disdikpora Kab.PPU TA.2012, yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 425/006.1/Disdikpora/I/2012 Tanggal 03 Januari 2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) dan Pejabat Pengadaan (PP) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab.PPU) TA.2012 bersama-sama dengan Saksi **ANDI TOMARU, S.Pd Binti ANDI SANDRANG DAENG TERRU**, selaku (mantan) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor. 821/090/SK-BUP/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (serta lampirannya no urut 52) dan Saksi **ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYID** (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta Saksi **JAMAL MUINZI BIN MUIN**, Selaku Direktur CV.Dwi Mutiara F.M akta notaries nomor akta 17 Tanggal 25 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Notaris Sri Rohani,SH.M.Kn Notaris di Penajam Paser Utara, dan SK Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-138.HT.03.01-TH.2005, Tanggal 15 Juli 2005 (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara di Jalan Propinsi Km.09 Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Paser Utara atau setidaknya di suatu tempat, atau beberapa tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur Pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan, meyeruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan**

Hal. 17 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya alokasi dana bantuan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur T.A. 2012, sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/12323/40-II/Keu Tanggal 27 Desember 2011, perihal Alokasi Bantuan Keuangan pada APBD TA.2012, Kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, yang kemudian dimasukkan dalam anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa anggaran tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU Nomor : 917/001/DPA-SKPD/KEU/II/2012 Tanggal 02 Januari 2012, dengan nama kegiatan pengadaan interactive whiteboard for education SD/SMP/SMA/SMK, pada nomor rekening 5.2.3.20.09 berupa belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium dengan nilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) .
- Bahwa perincian DPA-SKPD tersebut adalah sbb :

Uraian	Volume/ Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
interactive whiteboard SD/SMP	110 unit	79.100.000,00	8.701.000.000,00
interactive whiteboard SMA/SMK	20 unit	64.689.000,00	1.293.780.000,00
Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	3 OK	390.000,00	1.170.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Pkt	4.050.000,00	4.050.000,00
Jumlah			10.000.000.000,00

- Bahwa pada periode 01 Januari 2012 sampai dengan 30 Mei 2012 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dijabat oleh saksi Rahman Nurhadi, S.Sos sesuai dengan SK Bupati Kab.PPU No. 821/153/SK-BUP/XI/2009 Tanggal 04 November 2009.
- Bahwa saksi Rahman Nurhadi, S.Sos selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, menerbitkan SK

Hal. 18 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 425/006.1/Disdikpora/I/2012 Tanggal 03 Januari 2012 Perihal pengangkatan terdakwa Tukiyo,S.Pd Bin Warijan, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara TA.2012.

- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU juga mengajukan usul untuk menetapkan saksi Andi Tomaru,S.Pd yang menjabat sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdikpora Kab.PPU untuk menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Pengadaan Interactive White Board for education SD/SMP/SMA/SMK, kepada Bupati Kab.PPU, namun sampai dengan pekerjaan pengadaan tersebut selesai, Bupati Kab.PPU tidak pernah menerbitkan SK penunjukan KPA untuk kegiatan tersebut .
- Bahwa selanjutnya saksi Rahman Nurhadi,S.Sos memerintahkan secara lisan yang ditujukan kepada Terdakwa selaku PPTK serta saksi Andi Tomaru,S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana untuk melakukan survey harga dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), atas paket proyek pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK TA.2012 tersebut, dan sebelum penyusunan HPS, Terdakwa melakukan survey pada 3 (tiga) agen penjualan di Jakarta yaitu PT. Minaka Infotech, PT. Amara Cipta Kreasi Media dan PT. Eazyway Smart Solution.
- Bahwa pada Berita Acara Hasil Survey No.425/120/Disdikpora/2012 Rabu Tanggal 25 Januari 2012, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPTK, dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan survey harga untuk menyusun spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS/Owner Estimate), sedangkan sesungguhnya tidak pernah dilakukan survey pada waktu tersebut, melainkan beberapa bulan setelah nya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 ke perusahaan PT. Eazy Way Smart Solution yang beralamat di Mutiara Taman Palem E5 No.23 Cengkareng Jakarta Barat, sedangkan survey ke perusahaan yang lain, tidak pernah dilakukan, sehingga hasil survey tersebut hanya mengarahkan merek tertentu yaitu Smart Board type 480 dan 680.
- Bahwa Terdakwa Selaku PPTK paket proyek pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK dan saksi Andi Tomaru,S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU, mengarahkan barang berupa interactive white board

Hal. 19 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada merek "SMART BOARD" type 480 dan 680 dengan tujuan nantinya pemenang yang diharapkan dan diarahkan yaitu CV.Dwi Mutiara F.M, (saksi Jamal Muinzi sebagai direktornya), yang juga didukung oleh Saksi ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH Bin RASYID akan membeli barang interactive white board dengan spesifikasi "SMART BOARD" Type 480 dan 680 dari saksi EDI OLOAN PASARIBU, ST, MM yang biasa disapa Edi. Dimana saksi Edi akan membeli barang tersebut dari perusahaan PT.Eazy Way Smart Solution dengan harga yang disebut harga distributor, sedangkan harga yang ditawarkan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU dalam hal ini pada Terdakwa selaku PPTK adalah harga yang tertinggi atau yang biasa disebut dengan istilah harga dealer, sehingga terdapat selisih harga yang kelak diharapkan menjadi keuntungan yang lebih dari 15%.

- Bahwa pada tahun anggaran sebelumnya yaitu TA.2011, saksi Edi membeli 20 (dua puluh) unit interactive white board merek "Smart Board" dengan type yang sama dari PT.Eazy Way Smart Solution dengan harga dealer yang selanjutnya dijual pada perusahaan pemenang, untuk paket proyek "Pengadaan alat peraga smart board" pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara TA.2011 dengan pagu anggaran Rp.2 Milyar, yang juga berasal dari dana bantuan keuangan pemerintah provinsi Kalimantan Timur, dimana saksi Andi Tomaru,S.Pd menjabat sebagai PPTK pada proyek tersebut, sehingga untuk pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK tahun 2012, hal tersebut kembali dilakukan dimana perusahaan yang diharapkan dan diarahkan sebagai pemenang, yaitu CV.Dwi Mutiara F.M, dan membeli barang lagi dari saksi Edi Oloan Pasaribu.
- Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS/Owner Estimate) yang diajukan sebagai salah satu syarat dalam dokumen pelelangan, Terdakwa selaku PPTK, telah melakukan penggelembungan harga dengan menambahkan biaya-biaya lain dari harga dealer, atau harga tertinggi yang ditawarkan dari PT.Eazy Way Smart Solution, selaku distributor resmi dari pemegang lisensi atau principle dari PT. EP-TEC Solutions Indonesia, untuk sampai ke konsumen atau user, dimana harga yang ditawarkan tersebut sebenarnya sudah memperhitungkan pajak pertambahan nilai, keuntungan perusahaan, instalasi dan perakitan, akomodasi dan pelatihan, asuransi serta pengepakan, sebagaimana harga yang disampaikan Saksi Derry selaku Marketing PT.Eazy Way Smart Solution No. Ref.SB.2012031301

Hal. 20 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 Maret 2012 yang ditujukan pada PPTK Up. PA , sebagai berikut :

Item #	Description	QTY	Unit Price (Rp)	Total (Rp)
SB 680	SMART BOARD 680 With Note book Soft Ware	110	42.200.000	4.972.000.000
SB 480	SMART BOARD 480 With Notebook Soft Ware	20	31.500.000	630.000.000
<b>GRAND TOTAL</b>				<b>5.602.000.000</b>

- Namun Terdakwa Tukiyo,S.Pd Bin Warijan selaku PPTK memperhitungkan kembali penambahan harga item-item tersebut, sehingga diperoleh harga Perkiraan Sendiri (HPS/Owner Estimate) sbb :

Uraian	Volume/Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Interactive white board (untuk SD/SMP)	110 unit	58.500.000,00	7.909.000.000,00
Interactive white board (untuk SMA/SMK)	20 unit	71.900.000,00	1.170.000.000,00
Jumlah			9.079.000.000,00
PPN 10%			907.900.00,00
Jumlah			<b>9.986.900.000,00</b>

- Bahwa spesifikasi interactive white board adalah sbb :

Spesifikasi Interactive White Board	SD/SMP	SMA/SMK
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimal Size 165,7cm x 125,7 cm x 13 cm</li> <li>Active screen 156,5cm x 117,2cm (195,6cm) diagonal</li> <li>Floor stand 165,7cm x172,4cm-208cmx 102,5cm</li> <li>Min weight 13,6 kg</li> <li>Sofeware interactive whiteboard collaborative learning software included black ,blue, red and green pen try pen and rectangular eraser</li> <li>Touch resolution is approximately 4000x4000</li> <li>Digitizing technology resitive</li> <li>Computer connection 5m usb 2,0 cable</li> <li>Power consumption is less than 1,5w (300Ma at 5V)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimal Size 160,5cm x 127,2 cm x 12,8 cm</li> <li>Active screen 156,5cm x 117,3cm (195,6cm) diagonal</li> <li>Floor stand –</li> <li>Min weight 23,2 kg</li> <li>Sofeware interactive product drivers and interactive whiteboard collaborative learning software installation CDs are included</li> <li>Included a pen try pen</li> <li>Touch resolution is approximately 32767x32767</li> <li>Digitizing technology DVIT (Digital Version Touch) Technology</li> <li>Computer connection 12 Mbps/USB connection (ful speed USB 1,1 or USB 2,0)</li> </ul>

Hal. 21 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		• Power consumption is less than 0,5w (100mA at 5V)
--	--	---

- Bahwa usulan pelelangan proyek pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK TA.2012 tersebut diajukan oleh saksi Andi Tomaru,S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU melalui surat Nomor : 425.1/516/Disdikpora/II/2012 Tanggal 27 Pebruari 2012 kepada Kepala ULP Kab.PPU disertai file data : **Copy DPA, Daftar Spesifikasi Teknis Barang/ Gambar Teknis Pekerjaan, Brosur Gambar, Term of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Daftar hasil perhitungan owner estimate/HPS dan design gambar, serta rancangan kontrak .**
- Bahwa tanggal 08 Maret 2012, instruksi pelelangan dilakukan oleh Kepala ULP Kab.PPU yaitu menunjuk Pokja 1 yang terdiri dari seorang koordinator dan empat orang anggota, dimana saksi Sarjoko Wiyono, S.Pd merupakan salah satu anggota dari Pokja 1 tersebut.
- Bahwa tanggal 20 Maret 2012 Pokja 1 ULP Kab.PPU melakukan rapat koordinasi dengan pihak SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU yang diwakili oleh Saksi Andi Tomaru,S.Pd yang hadir sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa Tukiyo,S.Pd selaku PPTK, dan hasil dari rapat koordinasi tersebut menyimpulkan beberapa catatan yaitu : perlunya dilakukan klarifikasi terhadap spesifikasi dan HPS, Nama barang dalam RAB dan penambahan accesoris, Tenaga ahli komputer berpengalaman minimal 2 tahun, dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dilengkapi sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat Tanggal 23 Maret 2012, Terdakwa Tukiyo, Saksi Andi Tomaru dan Saksi Sarjoko (anggota Pokja 1 ULP Kab.PPU) berangkat ke Jakarta, dan sesampainya di Jakarta dijemput oleh saksi Edi Pasaribu, selanjutnya bersama-sama berangkat ke Work Shop PT.EazyWay Smart Solution bertemu dengan Saksi Derry dan kemudian ke Principal atau pemegang lisensi Interactive white board merek "**Smart Board**" perusahaan tersebut yaitu PT.EP-TEAC Solutions Indonesia.
- Bahwa Terdakwa Tukiyo, S.Pd dan saksi Andi Tomaru,S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU sengaja mengajak saksi Sarjoko selaku anggota Pokja 1 ULP Kab.PPU berangkat ke Jakarta dengan tujuan untuk berusaha mempengaruhi saksi Sarjoko Wiyono, S.Pd untuk membantu saksi Edi Oloan Pasaribu yang biasa disapa Edi, sehingga perusahaan yang didukung

Hal. 22 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Edi Pasaribu dan Saksi Andi Syamsul Bahri yaitu CV.Dwi Mutiara F.M agar dapat dimenangkan .

- Bahwa Terdakwa Tukiyo, S.Pd selaku PPTK bersama-sama dengan Saksi Andi Tomaru, SPd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU dan Saksi Andi Syamsul Bahri, mengupayakan perusahaan yang mereka dukung yaitu CV. Dwi Mutiara F.M memenangkan tender atau pelelangan untuk paket pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK pada Disdikpora Kab.PPU TA.2012, dimana sebelum pelelangan Saksi Andi Syamsul Bahri menghubungi saksi Sarjoko Wiyono,SPd selaku anggota Pokja I ULP Kab.PPU dan meminta agar membantu memenangkan proyek smart board, dengan mengatakan bahwa akan ada pengusaha yang menemui saksi Sarjoko. Tidak lama kemudian, saksi Jamal Muinzi selaku Direktur CV.Dwi Mutiara F.M menghubungi saksi Sarjoko dan menanyakan apakah Saksi Andi Syamsul Bahri ada menghubungi saksi Sarjoko, dan saksi Sarjoko mengatakan bahwa benar Saksi Andi Syamsul Bahri ada menghubungi saksi Sarjoko, dan menanyakan apa yang diperlukan untuk dimenangkan, dimana yang dimaksudkan adalah syarat tertentu diluar prosedur yang ada.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar akhir bulan April 2012 usulan paket pengadaan Interactive White Board for education tersebut, diserahkan kembali pada Pokja I ULP Kab.PPU dimana saksi Andi Tomaru,S.Pd dan terdakwa Tukiyo,S.Pd tidak melakukan koreksi atau perbaikan sebagaimana yang disimpulkan dalam rapat koordinasi pada tanggal 20 Maret 2012, atas hal tersebut berkas usulan tersebut dikirim kembali pada PPTK yaitu Terdakwa Tukiyo,S.Pd, kemudian pada sekitar bulan Mei 2012, setelah Pokja I meneliti kelengkapan usulan pelelangan tersebut, maka diketahui yang dikoreksi adalah perihal spek teknis yang mencoret nama "smart board" menjadi white board, penambahan tenaga ahli yang berpengalaman minimal 2 (dua) tahun, sedangkan untuk penambahan aksesoris berupa lap top dan infocus tidak dilakukan serta koreksi HPS sama sekali tidak dilakukan, dengan alasan yang disampaikan Terdakwa Tukiyo,S.Pd bahwa pagu anggaran tidak mencukupi.
- Bahwa oleh karena berkas usulan sudah 3 kali dikembalikan pada SKPD Dinas Disdikpora Kab. PPU untuk hal perubahan HPS, namun tidak dilakukan maka Tim Pokja I berpendapat bahwa SKPD Disdikpora dalam hal ini Terdakwa selaku PPTK dan saksi Andi Tomaru selaku Kabid Sarana dan Prasarana Disdikpora memang tidak mau merubah hal yang diusulkan

Hal. 23 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja I, dalam hal ini melakukan koreksi terhadap HPS karena dianggap terlalu tinggi, maka lelang tetap dilanjutkan.

- Bahwa dalam proses pelelangan, pelelangan dilakukan secara elektronik yang dikenal dengan istilah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan metode pelelangan umum, menggunakan sistem pasca kualifikasi satu file, sistem gugur dan down load dokumen pengadaan, dimana terdapat 65 (enam puluh lima) rekanan mendaftar secara elektronik untuk mengikuti proses lelang, sedangkan yang mengajukan penawaran berjumlah 13 (tiga belas) peserta termasuk CV.Dwi Mutiara F.M dengan nilai penawaran Rp. 9.529.311.000,- (Sembilan milyar lima ratus dua puluh Sembilan tiga ratus sebelas ribu rupiah).
- Bahwa dalam proses evaluasi dokumen penawaran, yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 027/ULP/P1-09.02/V/2012 Tanggal 03 Mei 2012, dimana hanya satu perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis dan evaluasi harga yaitu PT.Gelora Megah Sejahtera dengan nilai penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) .
- Bahwa pada tahapan pengumuman sementara pelelangan yang dilakukan oleh ULP Pokja 1 yang dilakukan secara elektronik atau layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), saksi Andi Tomaru selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdikpora Kab.PPU dan Terdakwa Tukiyo selaku PPTK kegiatan pengadaan interactive white board TA. 2012 tersebut, menyadari bahwa perusahaan yang mereka dukung dan harapkan sebagai pemenang tidak lulus, sehingga saksi Andi Tomaru dan Terdakwa Tukiyo melakukan upaya pembatalan proses lelang yang dilakukan secara elektronik (LPSE) tersebut, dengan menyiapkan dokumen pembatalan yang diajukan pada saksi Rahman Nurhadi,S.Sos selaku Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK dan Kepala Dinas Disdikpora Kab.PPU, atas permintaan saksi Andi Tomaru,S.Pd dan Terdakwa Tukiyo tersebut, maka saksi Rahman Nurhadi untuk mengajukan pembatalan pelelangan tersebut dengan menerbitkan Surat No. 425.1 / 1326 / Disdikpora/V/2012 Tanggal 08 Mei 2012 Perihal : Penangguhan/pembatalan lelang pengadaan Interactive white board SD/SMP/SMA, yang ditujukan pada Kepala ULP Kab.PPU yang intinya meminta agar pihak ULP dapat menangguhkan/membatalkan lelang pengadaan white board dengan alasan spesifikasi yang dibutuhkan oleh dinas pendidikan pemuda dan olahraga atau Dinas Dikpora telah mengalami perubahan .

Hal. 24 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena upaya pembatalan pelelangan yang diajukan dari pihak Disdikpora Kab. PPU dalam hal ini saksi Andi Tomaru dan Terdakwa Tukiyo, tidak ditanggapi oleh Pokja 1 ULP Kab.PPU, selanjutnya saksi Andi Tomaru mengupayakan pembatalan dengan menyampaikan hal pada Kepala Bappeda Kab. PPU, yaitu saksi Drs.Syamsul Qamar yang juga memiliki hubungan keluarga dengan saksi Andi Tomaru sekaligus sebagai Kakak kandung dari Saksi Andi Syamsul Bahri, dengan alasan bahwa Pokja 1 UKP Kab.PPU yang melakukan pelelangan paket Pengadaan Interactive white board tersebut telah merubah spesifikasi yang diusulkan oleh saksi Andi Tomaru, sehingga diterbitkanlah dokumen No.050/19.01/Litpolev-Bapp tertanggal 09 Mei 2012, yang intinya perihal meninjau ulang hasil atau proses lelang Pengadaan Interactive white board pada Dinas Dikpora Kab.PPU TA.2012, yang mana surat tersebut ditujukan pada Sekretariat Daerah Kab.PPU serta tembusan kepada ULP Kab.PPU.
- Bahwa sesungguhnya kekalahan perusahaan yang didukung oleh saksi Andi Tomaru, Terdakwa Tukiyo serta saksi Andi Syamsul Bahri yaitu CV.Dwi Mutiara FM bukanlah disebabkan oleh adanya perubahan spesifikasi barang melainkan TIDAK ADANYA pengalaman perusahaan yang didukung oleh saksi Andi Tomaru, Terdakwa Tukiyo serta saksi Andi Syamsul Bahri tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid menemui saksi Edy Subyantoro selaku Koordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU yang menanyakan mengapa perusahaan CV.Dwi Mutiara F.M kalah dalam proses pelelangan dan bila mungkin untuk membatalkan pelelangan yang sudah berjalan, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh saksi Edy Subyantoro,S.pd, MM dan menganjurkan untuk melakukan sanggahan sesuai dengan ketentuan pelelangan.
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 saksi Edy Subyantoro,S.pd ,MM, selaku koordinator Pokja 1, mengirimkan surat nomor 027/ULP/P1-09.6/V/2012 Tanggal 10 Mei 2012 Kepada Kepala ULP Kab. PPU perihal penetapan pemenang lelang yaitu PT.Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), dengan masa sanggah mulai tanggal 11 Mei 2012 s/d tanggal 18 Mei 2012 .
- Bahwa setelah Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid mengetahui bahwa perusahaan yang didukung kalah dalam proses pelelangan, maka Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid berkomunikasi dengan saksi Edi Oloan

Hal. 25 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu, untuk menempuh proses sanggah, dan saksi Edi Oloan Pasaribu melakukan proses sanggah, namun ditolak oleh ULP, dengan alasan perusahaan CV.Dwi Mutiara F.M tidak memiliki pengalaman, sebagaimana yang ditentukan dalam pelelangan.

- Bahwa setelah masa sanggah selesai, saksi Edy Subyantoro selaku Koordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU menerbitkan surat no.027/ULP/P1-09.9/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012 kepada Ketua ULP Kab.PPU perihal Penutupan Proses pelelangan, selanjutnya Kepala ULP Kab.PPU menerbitkan surat No. 027/ULP/SEK-414/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012 Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. PPU Perihal Laporan Hasil Lelang dengan pemenang PT.Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) .
- Bahwa saksi Rahman Nurhadi,S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA), menerbitkan Surat Nomor : 425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT.Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- Bahwa Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid melakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agar Saksi Suwandi selaku Direktur PT.Gelora Megah Sejahtera, memberikan kuasa kepada saksi Jamal Muinzi, selaku direktur CV.Dwi Mutiara F.M, yang didukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yang didukungnya (CV.Dwi Mutiara FM kalah dalam pelelangan) untuk dapat melaksanakan kegiatan pengadaan Interactive Whiteboard tersebut.
- Selanjutnya, atas tekanan Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dan tidak adanya pilihan lain, maka Saksi Suwandi selaku direktur utama PT.Gelora Megah Sejahtera memberikan kuasa direksi pada Saksi Jamal Muinzi selaku direktur CV.Dwi Mutiara F.M tanggal 04 Juni 2012 di depan notaries Meissie Pholuan, SH Notaris di Jakarta dengan Akta No.05 Tanggal 04 Juni 2012 dalam hal :
  - Melaksanakan dan mengerjakan pekerjaan pengadaan interactive white board dengan sumber dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara TA.2012 Pada Dinas Dikpora Kab.PPU dengan sebaik-baiknya.

Hal. 26 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut kepada instansi atau jawatan yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut
- Membuat, menandatangani dan mengajukan surat permohonan penagihan dan menerima penagihan dari seluruh pembayaran hasil pekerjaan dengan memakai termin maupun tunai
- Mengurus segala sesuatu mengenai berita acara dan atau kontrak kerja yang berkenaan dengan pekerjaan tersebut serta menandatangani.
- Bahwa terhitung mulai periode 01 Juni 2012, Kepala Disdikpora Kab.PPU dijabat oleh Saksi Drs.Khaeruddin,MAP, berdasarkan SK Bupati Kab.PPU No. 994/16/2012 Tanggal 01 Februari 2012, yang dijabat sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2012 ditandatangani Kontrak Kerja antara saksi Drs.Khaeruddin, MAP selaku pengguna anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kab.PPU dengan saksi Suwandi selaku Dirut PT.Gelora Megah Sejahtera dengan Nomor Kontrak 425.1/1725.1/SPK/Disdikpora/2012, dengan nilai kontrak sesuai dengan harga penawaran perusahaan pemenang yaitu Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) termasuk PPN 10% dengan barang merek IQ Board sebanyak  $110 + 20 = 130$  Unit , dengan masa kerja 120 hari terhitung sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d 10 Oktober 2012 .
- Bahwa seyogyanya Saksi Suwandi selaku Direktur Utama PT.Gelora Megah Sejahtera, yang telah memenangkan tender pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK TA.2012, akan membeli barang dari Saksi M.Husein selaku direktur CV. Pelita Media Nusantara, namun oleh karena Saksi Suwandi telah memberikan kuasa pada saksi Jamal Muinzi (direktur CV.Dwi Mutiara F.M), maka kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Direktur CV. Pelita Media Nusantara selaku penjual dengan Direktur CV.Dwi Mutiara F.M selaku pembeli.
- Bahwa kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2012 antara Saksi M. Husein selaku Direktur CV. Pelita Media Nusantara dengan saksi Jamal Muinzi selaku Direktur CV.Dwi Mutiara F.M, namun yang menandatangani specimen an. Jamal Muinzi adalah Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid, tanpa sepengetahuan saksi Jamal Muinzi. Bahwa kesepakatan harga kontrak jual beli tersebut disepakati antara Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dengan Saksi M.Husein , dengan nilai

Hal. 27 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.4.050.000.000,00 (empat milyar lima puluh juta rupiah)** yang dibayar dengan dua tahap, tahap pertama senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sisanya dibayar pada tahap kedua setelah pencairan pengadaan interactive whiteboard pada Disdikpora Kab. PPU TA 2012.

- Bahwa untuk melakukan pembayaran tahap pertama, dari pembelian barang berupa 130 unit IQ Board, Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid, menggunakan dana yang berasal dari kredit pada bank BPD Kaltim dengan menggunakan agunan antara lain asset berupa rumah milik saksi Jamal Muinzi, dan keluarga dari saksi Jamal Muinzi.
- Bahwa selanjutnya setelah pekerjaan pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK dengan nilai kontrak Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tersebut selesai dikerjakan, saksi Suwandi selaku Direktur Utama PT.Gelora Megah Sejahtera yaitu perusahaan pemenang, mengajukan pemeriksaan barang pada saksi Drs.Khaeruddin, MAP selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, selanjutnya saksi Suwandi, selaku Direktur Utama PT.Gelora Megah Sejahtera, menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang No.425/3624.2/PL-Disdikpora/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 .
- Bahwa tanggal 15 Oktober 2012, saksi Suwandi selaku Dirut PT.Gelora Megah Sejahtera, mengajukan surat No. 032/CV.GMS/X/2012 yang ditujukan pada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pembayaran pekerjaan yang selanjutnya diproseslah permohonan pembayaran pekerjaan senilai Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tersebut.
- Pada tanggal 05 November 2012 Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab.PPU menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor 3319/SP2D/LS/XI/2012 yang memerintahkan Bank Kaltim Cabang Penajam untuk memindahbukukan dana dari rekening sebesar Rp.8.494.743.455.00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) kepada saksi Suwandi selaku Dirut PT.Gelora Megah Sejahtera yang memiliki rekening Bank Kaltim Cabang Penajam No.0131560281 dengan saldo awal Rp.82.234.555,42 (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah empat puluh dua sen) untuk

Hal. 28 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK.

- Bahwa pada tanggal 05 November 2012 dana senilai Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) masuk ke rekening saksi Suwandi selaku Dirut PT.Gelora Megah Sejahtera .
- Bahwa selanjutnya saksi Suwandi menandatangani satu bundel cek an. Suwandi selaku Dirut PT.Gelora Megah Sejahtera yang memiliki rekening Bank Kaltim Cabang Penajam No.0131560281, dan menyerahkan seluruh bundel cek yang masih kosong kepada Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dan kemudian cek kosong tersebut diisi sendiri oleh Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid kurang lebih senilai Rp. 5.665.100.000,- (lima milyar enam ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mencairkan cek tersebut dan menggunakannya untuk antara lain pembayaran tahap kedua kepada CV. Pelita Media Nusantara senilai Rp.2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah) serta fee ke saksi Suwandi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan sisanya kurang lebih Rp. 3.515.100.000,- (tiga milyar lima ratus lima belas juta seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **TUKIYO,SPd BIN WARIJAN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK TA.2012 bersama –sama dengan saksi **ANDI TOMARU** selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU dan Saksi **ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID**, bertentangan dengan aturan hukum antara lain sebagai berikut :
  - UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah; Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja. Pasal 18 (3) menyatakan bahwa : "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .  
Bab 1 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa : " Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,

Hal. 29 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”

Bab 1 Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa :”secara tertib” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”

Bab X Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa : ” Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas beban APBD, bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

- Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bab VI Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa , Bagian Ketujuh : Penetapan Harga Perkiraan Sendiri.

Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa : ”PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri”

Pasal 66 ayat (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 66 ayat (7) menyatakan bahwa : ”Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan antara lain :

- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ;
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 66 ayat (8) ditentukan sbb : ”HPS disusun dengan mempertimbangkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar” .

Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 Bagian A. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa – Angka 3.a.2) – Harga Perkiraan Sendiri (HPS), huruf :

- d) Dalam menyusun HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPH) dan Keuntungan dan Biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidak termasuk pajak.

Hal. 30 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Interactive White Board pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor R-358/PW.17/5/2013 tanggal 4 Juli 2013 terdapat total Kerugian Keuangan Negara/ Daerah senilai **Rp 3.542.494.050,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah).**

**Perbuatan terdakwa TUKIYO,SPd BIN WARIJAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana No. Rek. Perk:.... PDS-04/PPU/06/2014 tertanggal 18 Desember 2014, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TUKIYO,S.Pd Bin WARIJAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TUKIYO,S.Pd Bin WARIJAN** dengan Pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana **Denda sebesar Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) SUBSIDAIR 3 (TIGA) BULAN KURUNGAN .**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/090/SK-BUP/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 atas nama H. Saidin, SE. MM beserta lampirannya

Hal. 31 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. PPU TA. 2012 No. DPA SKPD : 917/001/DPA-SKPD/KEU/II/2012 tanggal 02 Januari 2012 Beserta lampirannya.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Nomor : 00045/SPD/1.01.01/2012 tanggal 31 Oktober 2012 beserta lampirannya.
4. (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pembayaran Langsung barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012.
5. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Pembayaran pengadaan Interactive white board for education SD/SMP/SMP/SMA/SMK (Bankeu Prop. 2012) Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga tanggal 31 Oktober 2012 sejumlah Rp. 8.494.743.455,-.
6. 1 (satu) lembar fotocopy beserta lampirannya Surat Keputusan Bupati Nomor 027.05/42/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. 1 (satu) lembar fotocopy surat Laporan Hasil Lelang Nomor 027/ULP/SEL-414/V/2012 tanggal 25 Mei 2012.
8. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MINAKA INFOTEK Nomor 03 Tanggal 25 Agustus, dengan Notaris NURMIATY TAUFIK, SH. (S.K. MENKEH R.I NO. C-711.HT.03.02-Th-1998 TGL. 7-12-1998).
9. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Nomor 03 Tanggal 15 Desember 2010, dengan Notaris Ny. BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, SH. (SK. MENTERI KEHAKIMAN No. : C-165.HT.03.02 – Th.1997 Tanggal 29 Desember 1997).
10. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Nomor 06 Tanggal 25 April 2012, dengan Notaris Ny. BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, SH. (SK. MENTERI KEHAKIMAN No. : C-165.HT.03.02 – Th.1997 Tanggal 29 Desember 1997).
11. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 11 Tanggal 25 April 2012, dengan Notaris Ny. BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, SH. (SK. MENTERI KEHAKIMAN No. : C-165.HT.03.02 – Th.1997 Tanggal 29 Desember 1997).
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : S-00017NE/WPJ.05/KP.11/2012 Tanggal 20 Nopember 2012 perihal

Hal. 32 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Status WP untuk Pimpinan PT. MINAKA INFOTEK  
(NPWP: 02.963.725.3-086.000). disita dari CHRISNA Bin ACHMAD  
DIMYATI

13. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Nomor : PEM :  
01003733\086\okt\2012 tanggal 25 Oktober 2012 atas Nama MINAKA  
INFOTEK NPWP. 02.963.725.3-086.000.
14. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama  
Sarjoko Wiyono, S.Pd tanggal 01 Agustus 2011.
15. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan input data ke LPSE dan Instruksi  
lelang Nomor : 425.1/516/Disdikpora/11/2012 tanggal 27 Pebruari  
2012 usulan paket pekerjaan (8 paket)
16. 1 (satu) bundel fotocopy Surat sanggahan pemenang lelang  
pengadaan Interactive white board CV. Dwi Mutiara FM Nomor :  
031/S.sanggahan/DMFM/V/2012 tanggal 14 Mei 2012
17. 1 (satu) bundel fotocopy Jawaban sanggahan untuk pimpinan CV. Dwi  
Mutiara FM Nomor : 027/ULP/PI-09.8.1/V/2012 tanggal 16 Mei 2012
18. 1 (satu) Bundel fotocopy surat Karya Langgeng Sejahtera nomor :  
0105/SS/KLS/V/2012 perihal tentang Sanggahan / Pengaduan  
penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam  
peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada pengadaan Interactive  
white board di Dibnas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. PPU
19. 1 (satu) bundel fotocopy Jawaban sanggahan untuk pimpinan CV.  
Karya Langgeng Sejahtera Nomor : 027/ULP/PI-09.8.3/V/2012  
tanggal 16 Mei 2012
20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat sanggahan pemenang lelang  
pengadaan Interactive white board CV. Setia Kawan Nomor :  
019/S.Sanggahan /SK/V/2012 tanggal 14 Mei 2012
21. 1 (satu) bundel fotocopy Jawaban sanggahan untuk pimpinan CV.  
Setia Kawan Nomor : 027/ULP/PI-09.8.2/V/2012 tanggal 16 Mei 2012  
disita dari KARSONO
22. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :  
027/ULP/PI-09.5/V/2012 tanggal 09 Mei 2012
23. 1 (satu) bundel Surat Penetapan pemenang PT. Gelora Megah  
Sejahtera Nomor : 027/ULP/PI-09.6/V/2012 tanggal 10 Mei 2012
24. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran  
Nomor : 027/ULP/PI-09.2/V/2012 tanggal 03 Mei 2012
25. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi  
Nomor : 027/ULP/PI-09.4/V/2012 tanggal 8 Mei 2012

Hal. 33 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Bundel fotocopy undangan pembuktian dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi Nomor 027/ULP/PI-09.3/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 disita dari KARSONO
27. 1 (satu) lembar (Asli) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama KARSONO, A.Md tanggal 06 Februari 2012.
28. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 425 / 1516.1/DISDIKPORA/V/2012,.
29. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 425.1/1725.1/SPK/Disdikpora/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pengadaan Interactive white board Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
30. 1(satu) bundle Tanda Terima Pengadaan Alat Peraga Interactive white board.
31. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Nomor SPP /SPM : 00258/SPM-LS/1.01.01/X/2012
32. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Peneliti Hj. Rusmiah, .S.sos tanggal 31 Oktober 2012
33. 1 (satu) lembar SPM Nomor : 00258/SPM-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp.8.494.743.455,00 (Delapan milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
34. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp.8.494.743.455,00 (Delapan milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) Bendahara Syamsul Adha, SE
35. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana SPP-LS Nomor : 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp.8.494.743.455,00 (Delapan milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 31 Oktober 2012
36. 1 (satu) Bundel fotocopy Paket Pekerjaan Pengadaan Interactive white board kontraktor pelaksana PT. Gelora Megar Sejatera,
37. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 425.1/1725.1/SPK/Disdikpora/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pengadaan Interactive white board Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Disdikpora,

Hal. 34 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian tanggal 07 Agustus 2012 dari CV. PELITA MEDIA NUSANTARA untuk pembelian IQ Board total sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Unit total harga ditambah biaya pengiriman ke Penajam Rp. 4,130.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh juta rupiah)
39. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian jual beli (MoU) Pengadaan Interactive white board tanggal 20 Juli 2012 antara Sdr. JAMAL selaku Direktur CV. DWI MUTIARA F.M dengan Muhamad Husein selaku Direktur CV. PELITA MEDIA NUSANTARA
40. 1 (satu) lembar Invoice Pembelian tanggal 07 Agustus 2012 dari CV. PELITA MEDIA NUSANTARA untuk pembelian IQ Board total 130 (seratus tiga puluh) unit Nomor :07-INV-08-2012 tanggal 07 Agustus 2012 total harga Rp. 4.050.000.000 (Empat Milyar lima puluh juta rupiah)
41. 1 (satu) lembar Invoice untuk biaya jasa pengiriman ke Penajam sejumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2012
42. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening koran atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera Nomor Rek. 0131560281 Periode 4 Nopember 2012 – 28 Januari 2013
43. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Surat dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pengadaan Interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. PPU Selasa 19 Pebruari 2013 Penerima Sulaeman
44. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Survey Nomor : 425/180/Disdikpora/2012 tanggal 25 Januari 2012
45. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Perbandingan Harga Smartboard
46. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri
47. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. PPU
48. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi tanggal 20 Maret 2012 Pengadaan Interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. PPU
49. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak

Hal. 35 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30982/c/2/78 tentang Pengangkatan Rahman Nurhadi sebagai CPNS
51. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 28 Januari 1980
52. 1 (satu) Bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor :821/153/SK-BUP/XI/2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atas nama Rahman Nurhadi tanggal 4 Nopember 2009
53. 1 (satu) Bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor :821/261/SK-BUP/V/2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atas nama Rahman Nurhadi tanggal 30 Mei 2012
54. 1 (satu) lembar rincian harga SMART Board Interactive white board Authorized Dealer Pricing dari PT. AMARA Cipta Kreasi Media.
55. 1 (satu) lembar rincian harga SMART Board Interactive white board Authorized Dealer Pricing dari PT. MINAKA INFOTEK.
56. 1 (satu) lembar rincian harga SMART Board dari PT. EAZYWAY : Nomor. Ref : SB/2011123101, Tanggal, 31 Desember 2011.
57. 1 (satu) lembar RINCIAN PERHITUNGAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI ( HPS ). Tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya.
58. 1 (satu) lembar INSTRUKSI LELANG dengan nomor 027/ULP/SEK-071/III/2012 tanggal 08 Maret 2012.
59. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama Mustakim Azis P. Tanggal 22 Juli 2012 Tingkat Dasar.
60. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama Mustakim Azis P. Tanggal 22 Juli 2012 Tingkat Pertama Kategori L2.
61. 1 (satu) lembar PAKTA INTEGRITAS. Tanggal 5 Juni 2013.
62. 2 (dua) lembar PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN ELEKTRONIK. Tanggal 5 Juni 2013..
63. 1 (satu) buah stempel PT. Minaka Infotek
64. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Nomor: 425/1527.1/Disdikpora/V/2012 tanggal 01 Juni 2012 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) Dan Pejabat Pengadaan (PP)

Hal. 36 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012

65. 1 (satu) bundel Surat Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan No.970/11578/342-II/Keu tanggal 01 Desember 2011
66. 1 (satu) bundel Klarifikasi RKA Bantuan Keuangan beserta lamiran (RKA) tanggal 21 Desember 2011
67. 1 (satu) lembar Surat Alokasi Bantuan Keuangan pada APBD TA. 2012 No.970/12323/400-II/Keu tanggal 27 Desember 2011
68. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Kaltim SKPKD No.1.20.03.00.00.5.1
69. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan Kategori L2 disahkan tanggal 26 Januari 2006
70. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat pertama diterbitkan 02 Mei 2011
71. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara nomor : 137/147/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kab. PPU TA. 2012
72. 1 (satu) bundel Fotocopy Price list Smartboard Distributor pricing dan Factory Pricing dari EAZYWAY
73. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Surat Kuasa Direksi PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA No. 5 tanggal 04 Juni 2012
74. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Nomor : 027/1035.2/Disdikpora/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012
75. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Nomor : 027/1034.1/Disdikpora/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012
76. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat Nomor : 425.1/1326/Disdikpora/V/2012 Perihal tentang Penangguhan / Pembatalan lelang Pengadaan Interactive white board SD, SMP, SMA, SMK tanggal 08 Mei 2012
77. 1 (satu) bundel fotocopy Price list Smartboard dari PT. MINAKA INFOTEK
78. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Penunjukan Personil Unit layanan pengadaan Barang /Jasa secara elektronik (LPSE) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 027.05/91/2013 tanggal 26 Maret 2013.

Hal. 37 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) bundel Fotocopy Sumarry Report pengadaan interactive white board tahun 2012 tanggal 06 April 2012.
80. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 910/95/2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan Bidang Saprass Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012.
81. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Nomor : 094/453/Disdikpora/2012.
82. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokum Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 917/001/DPA-SKPD/KEU/II/2012
83. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/090/SK-BUP/X/2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
84. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841/052/BKD/IX/2011 tanggal 11 Oktober 2011
85. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Diklat Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 2012
86. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Salinan Perseroan Komanditer No. 17 tanggal 25 Januari 2008 CV. DWI MUTIARA F.M
87. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 820/271/SK/BKD/V/2012 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. PPU atas nama Drs. KHAERUDDIN, M.AP
88. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Nomor : 050/38.81/Set-Bapp/IX/2011 Perihal tentang Usulan Bantuan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012 tanggal 27 September 2011
89. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Sekertariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 003/360-IV/KEU Perihal tentang Klarifikasi Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota TA. 2012 tanggal 23 Desember 2011
90. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati PPU Nomor : 821/001/SK-BUP/II/2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural tanggal 12 Februari 2009 .
91. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Pertauran Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 8 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian

Hal. 38 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. PPU Tanggal 03  
Maret 2009

92. 1 (satu) Bundel Fotocopy informasi lelang dari LPSE
93. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. EP-TEC INDONESIA Nomor :  
021/SD-EP-TEC/IV/12 tanggal 22 April 2012 .
94. 1 (satu) lembar surat garansi dan purna jual dari PT. EP-TEC  
INDONESIA Nomor : 021/SD-EP-TEC/IV/12 tanggal 22 April 2012
95. 1 (satu) bundel Fotocopy surat Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kab. PPU Nomor : 050/19.01/Litploe-Bapp  
tanggal 09 Mei 2012 perihal Evaluasi Proses Lelang
96. 1 (satu) lembar price list smart board dari PT. Eazyway smart solution  
yang ditujukan kepada PPTK Dinas Pendidikan Kab. PPU
97. 1(satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Derry Mardjuki
98. 1 (satu) Contoh stempel PT. Eazyway smart board solutions dan  
tanda tangan Sdr. Derry Mardjuki .

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk  
dipergunakan dalam perkara lain atas nama **Tersangka ANDI  
TOMARU,S.Pd BINTI SINDRANG DAENG TERRU.**

99. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 211/  
Pen. Pid/ 2014 /PN. Tertanggal 11 Agustus 2014, telah dilakukan  
penyitaan terhadap Harta Benda milik terdakwa yaitu sebidang tanah  
berikut bangunan yang berada di atasnya berupa 1 (satu) unit ruko  
(rumah Kontrak) yang terletak di RT. 01 Kel. Petung Kec. Penajam  
Kab. PPU, **Dikembalikan Kepada Terdakwa TUKIYO, Spd BIN  
WARIJAN.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut  
maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda  
telah menjatuhkan putusan No. 49/Pid.Tipikor/2015/PN.Smda Tgl.8-Januari-  
2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa  
TUKIYO,S.Pd Bin WARIJAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan  
kepadanya dalam dakwaan Primair ;

Hal. 39 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa TUKIYO,S.Pd Bin WARIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
8. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/090/SK-BUP/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 atas nama H. Saidin, SE. MM beserta lampirannya
  2. 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. PPU TA. 2012 No. DPA SKPD : 917/001/DPA-SKPD/KEU/II/2012 tanggal 02 Januari 2012 Beserta lampirannya.
  3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Nomor : 00045/SPD/1.01.01/2012 tanggal 31 Oktober 2012 beserta lampirannya.
  4. (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pembayaran Langsung barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012.
  5. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Pembayaran pengadaan Interactive white board for education SD/SMP/SMP/SMA/SMK (Bankeu Prop. 2012) Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga tanggal 31 Oktober 2012 sejumlah Rp. 8.494.743.455,-.
  6. 1 (satu) lembar fotocopy beserta lampirannya Surat Keputusan Bupati Nomor 027.05/42/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penetapan

Hal. 40 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Penajam Paser Utara.

7. 1 (satu) lembar fotocopy surat Laporan Hasil Lelang Nomor 027/ULP/SEL-414/V/2012 tanggal 25 Mei 2012.
8. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MINAKA INFOTEK Nomor 03 Tanggal 25 Agustus, dengan Notaris NURMIATY TAUFIK, SH. (S.K. MENKEH R.I NO. C-711.HT.03.02-Th-1998 TGL. 7-12-1998).
9. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Nomor 03 Tanggal 15 Desember 2010, dengan Notaris Ny. BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, SH. (SK. MENTERI KEHAKIMAN No. : C-165.HT.03.02 – Th.1997 Tanggal 29 Desember 1997).
10. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Nomor 06 Tanggal 25 April 2012, dengan Notaris Ny. BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, SH. (SK. MENTERI KEHAKIMAN No. : C-165.HT.03.02 – Th.1997 Tanggal 29 Desember 1997).
11. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 11 Tanggal 25 April 2012, dengan Notaris Ny. BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, SH. (SK. MENTERI KEHAKIMAN No. : C-165.HT.03.02 – Th.1997 Tanggal 29 Desember 1997).
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : S-00017NE/WPJ.05/KP.11/2012 Tanggal 20 Nopember 2012 perihal Pemberitahuan Status WP untuk Pimpinan PT. MINAKA INFOTEK (NPWP: 02.963.725.3-086.000). disita dari CHRISNA Bin ACHMAD DIMYATI
13. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Nomor : PEM : 01003733\086\okt\2012 tanggal 25 Oktober 2012 atas Nama MINAKA INFOTEK NPWP. 02.963.725.3-086.000.
14. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Sarjoko Wiyono, S.Pd tanggal 01 Agustus 2011.
15. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan input data ke LPSE dan Instruksi lelang Nomor : 425.1/516/Disdikpora/11/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 usulan paket pekerjaan (8 paket)
16. 1 (satu) bundel fotocopy Surat sanggahan pemenang lelang pengadaan Interactive white board CV. Dwi Mutiara FM Nomor : 031/S.sanggahan/DMFM/V/2012 tanggal 14 Mei 2012
17. 1 (satu) bundel fotocopy Jawaban sanggahan untuk pimpinan CV. Dwi Mutiara FM Nomor : 027/ULP/PI-09.8.1/V/2012 tanggal 16 Mei 2012

Hal. 41 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Bundel fotocopy surat Karya Langgeng Sejahtera nomor : 0105/SS/KLS/V/2012 perihal tentang Sanggahan / Pengaduan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada pengadaan Interactive white board di Dibnas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. PPU
19. 1 (satu) bundel fotocopy Jawaban sanggahan untuk pimpinan CV. Karya Langgeng Sejahtera Nomor : 027/ULP/P1-09.8.3/V/2012 tanggal 16 Mei 2012
20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat sanggahan pemenang lelang pengadaan Interactive white board CV. Setia Kawan Nomor : 019/S.Sanggahan /SK/V/2012 tanggal 14 Mei 2012
21. 1 (satu) bundel fotocopy Jawaban sanggahan untuk pimpinan CV. Setia Kawan Nomor : 027/ULP/P1-09.8.2/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 disita dari KARSONO
22. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 027/ULP/PI-09.5/V/2012 tanggal 09 Mei 2012
23. 1 (satu) bundel Surat Penetapan pemenang PT. Gelora Megah Sejahtera Nomor : 027/ULP/PI-09.6/V/2012 tanggal 10 Mei 2012
24. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 027/ULP/PI-09.2/V/2012 tanggal 03 Mei 2012
25. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor : 027/ULP/PI-09.4/V/2012 tanggal 8 Mei 2012
26. 1 (satu) Bundel fotocopy undangan pembuktian dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi Nomor 027/ULP/PI-09.3/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 disita dari KARSONO
27. 1 (satu) lembar (Asli) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama KARSONO, A.Md tanggal 06 Februari 2012.
28. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 425 / 1516.1/DISDIKPORA/V/2012,.
29. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 425.1/1725.1/SPK/Disdikpora/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pengadaan Interactive white board Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
30. 1(satu) bundle Tanda Terima Pengadaan Alat Peraga Interactive white board.
31. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Nomor SPP /SPM : 00258/SPM-LS/1.01.01/X/2012

Hal. 42 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Peneliti Hj. Rusmiah, .S.sos tanggal 31 Oktober 2012
33. 1 (satu) lembar SPM Nomor : 00258/SPM-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp.8.494.743.455,00 (Delapan milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
34. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp.8.494.743.455,00 (Delapan milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) Bendahara Syamsul Adha, SE
35. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana SPP-LS Nomor : 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp.8.494.743.455,00 (Delapan milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 31 Oktober 2012
36. 1 (satu) Bundel fotocopy Paket Pekerjaan Pengadaan Interactive white boardkontraktor pelaksana PT. Gelora Megar Sejatera,
37. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 425.1/1725.1/SPK/Disdikpora/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pengadaan Interactive white board Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Disdikpora,
38. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian tanggal 07 Agustus 2012 dari CV. PELITA MEDIA NUSANTARA untuk pembelian IQ Board total sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Unit total harga ditambah biaya pengiriman ke Penajam Rp. 4,130.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh juta rupiah)
39. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian jual beli (MoU) Pengadaan Interactive white board tanggal 20 Juli 2012 antara Sdr. JAMAL selaku Direktur CV. DWI MUTIARA F.M dengan Muhamad Husein selaku Direktur CV. PELITA MEDIA NUSANTARA
40. 1 (satu) lembar Invoice Pembelian tanggal 07 Agustus 2012 dari CV. PELITA MEDIA NUSANTARA untuk pembelian IQ Board total 130 (seratus tiga puluh) unit Nomor :07-INV-08-2012tanggal 07 Agustus 2012 total harga Rp. 4.050.000.000 (Empat Milyar lima puluh juta rupiah)

Hal. 43 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar Invoice untuk biaya jasa pengiriman ke Penajam sejumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2012
42. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening koran atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera Nomor Rek. 0131560281 Periode 4 Nopember 2012 – 28 Januari 2013
43. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Surat dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pengadaan Interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. PPU Selasa 19 Pebruari 2013 Penerima Sulaeman
44. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Survey Nomor : 425/180/Disdikpora/2012 tanggal 25 Januari 2012
45. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Perbandingan Harga Smartboard
46. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri
47. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. PPU
48. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi tanggal 20 Maret 2012 Pengadaan Interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. PPU
49. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak
50. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30982/c/2/78 tantang Pengangkatan Rahman Nurhadi sebagai CPNS
51. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 28 Januari 1980
52. 1 (satu) Bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor :821/153/SK-BUP/XI/2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atas nama Rahman Nurhadi tanggal 4 Nopember 2009
53. 1 (satu) Bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor :821/261/SK-BUP/V/2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atas nama Rahman Nurhadi tanggal 30 Mei 2012

Hal. 44 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar rincian harga SMART Board Interactive white board Authorized Dealer Pricing dari PT. AMARA Cipta Kreasi Media.
55. 1 (satu) lembar rincian harga SMART Board Interactive white board Authorized Dealer Pricing dari PT. MINAKA INFOTEK.
56. 1 (satu) lembar rincian harga SMART Board dari PT. EAZYWAY : Nomor. Ref : SB/2011123101, Tanggal, 31 Desember 2011.
57. 1 (satu) lembar RINCIAN PERHITUNGAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI ( HPS ). Tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya.
58. 1 (satu) lembar INSTRUKSI LELANG dengan nomor 027/ULP/SEK-071/III/2012 tanggal 08 Maret 2012.
59. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama Mustakim Azis P. Tanggal 22 Juli 2012 Tingkat Dasar.
60. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama Mustakim Azis P. Tanggal 22 Juli 2012 Tingkat Pertama Kategori L2.
61. 1 (satu) lembar PAKTA INTEGRITAS. Tanggal 5 Juni 2013.
62. 2 (dua) lembar PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN ELEKTRONIK. Tanggal 5 Juni 2013..
63. 1 (satu) buah stempel PT. Minaka Infotek
64. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Nomor: 425/1527.1/Disdikpora/V/2012 tanggal 01 Juni 2012 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) Dan Pejabat Pengadaan (PP) Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012
65. 1 (satu) bundel Surat Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan No.970/11578/342-II/Keu tanggal 01 Desember 2011
66. 1 (satu) bundel Klarifikasi RKA Bantuan Keuangan beserta lamiran (RKA) tanggal 21 Desember 2011
67. 1 (satu) lembar Surat Alokasi Bantuan Keuangan pada APBD TA. 2012 No.970/12323/400-II/Keu tanggal 27 Desember 2011
68. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Kaltim SKPKD No.1.20.03.00.00.5.1
69. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan Kategori L2 disahkan tanggal 26 Januari 2006
70. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat pertama diterbitkan 02 Mei 2011

Hal. 45 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara nomor : 137/147/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kab. PPU TA. 2012
72. 1 (satu) bundel Fotocopy Price list Smartboard Distributor pricing dan Factory Pricing dari EAZYWAY
73. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Surat Kuasa Direksi PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA No. 5 tanggal 04 Juni 2012
74. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Nomor : 027/1035.2/Disdikpora/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012
75. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Nomor : 027/1034.1/Disdikpora/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012
76. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat Nomor : 425.1/1326/Disdikpora/V/2012 Perihal tentang Penangguhan/ Pembatalan lelang Pengadaan Interactive white board SD, SMP, SMA, SMK tanggal 08 Mei 2012
77. 1 (satu) bundel fotocopy Price list Smartboard dari PT. MINAKA INFOTEK
78. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Penunjukan Personil Unit layanan pengadaan Barang /Jasa secara elektronik (LPSE) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 027.05/91/2013 tanggal 26 Maret 2013.
79. 1 (satu) bundel Fotocopy Sumarry Report pengadaan interactive white board tahun 2012 tanggal 06 April 2012.
80. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 910/95/2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan Bidang Saprass Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012.
81. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Nomor : 094/453/ Disdikpora/2012.
82. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokum Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 917/001/DPA-SKPD/KEU/II/2012
83. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/090/SK-BUP/X/2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

Hal. 46 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841/052/BKD/IX/2011 tanggal 11 Oktober 2011
85. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Diklat Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 2012
86. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Salinan Perseroan Komanditer No. 17 tanggal 25 Januari 2008 CV. DWI MUTIARA F.M
87. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 820/271/SK/BKD/V/2012 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. PPU atas nama Drs. KHAERUDDIN, M.AP
88. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Nomor : 050/38.81/Set-Bapp/IX/2011 Perihal tentang Usulan Bantuan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012 tanggal 27 September 2011
89. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Sekertariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 003/360-IV/KEU Perihal tentang Klarifikasi Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota TA. 2012 tanggal 23 Desember 2011
90. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati PPU Nomor : 821/001/SK-BUP/II/2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural tanggal 12 Februari 2009 .
91. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Pertauran Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 8 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. PPU Tanggal 03 Maret 2009
92. 1 (satu) Bundel Fotocopy informasi lelang dari LPSE
93. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. EP-TEC INDONESIA Nomor : 021/SD-EP-TEC/IV/12 tanggal 22 April 2012 .
94. 1 (satu) lembar surat garansi dan purna jual dari PT. EP-TEC INDONESIA Nomor : 021/SD-EP-TEC/IV/12 tanggal 22 April 2012
95. 1 (satu) bundel Fotocopy surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. PPU Nomor : 050/19.01/Litploev-Bapp tanggal 09 Mei 2012 perihal Evaluasi Proses Lelang
96. 1 (satu) lembar price list smart board dari PT. Eazyway smart solution yang ditujukan kepada PPTK Dinas Pendidikan Kab. PPU
97. 1(satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Derry Mardjuki
98. 1 (satu) Contoh stempel PT. Eazyway smart board solutions dan tandatangan Sdr. Derry Mardjuki .

Hal. 47 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama **Tersangka ANDI TOMARU,S.Pd BINTI SINDRANG DAENG TERRU.**

99. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 211/ Pen. Pid/ 2014 /PN. Tertanggal 11 Agustus 2014, telah dilakukan penyitaan terhadap Harta Benda milik terdakwa yaitu sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya berupa 1 (satu) unit ruko (rumah Kontrak) yang terletak di RT. 01 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU, **Dikembalikan Kepada Terdakwa TUKIYO, Spd BIN WARIJAN.**

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa berupa :

1. Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/090/SK-BUP/X/2011 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural , tanggal 11 Oktober 2011;
2. Surat Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten PPU Nomor: 425.1/1326/Disdikpora/V/2012 yang ditujukan pada Kepala ULP Kabupaten PPU Perihal Penangguhan/Pembatalan Lelang Pengadaan Interactive Whiteboard SD, SMP,SMA dan SMK , tanggal 8 Mei 2012;
3. Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor: 050/19.01/Litpolev-Bapp perihal Evaluasi Lelang tanggal 9 Mei 2012 ;
4. Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/261/SK-BUP/V/2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural , tanggal 27 Juni 2013;
5. Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 821/130/SK-BUP/VI/2013 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural , tanggal 27 Juni 2013;
6. Surat Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten PPU Nomor: 425.1/516/Disdikpora/11/2012 yang ditujukan pada Kepala ULP Kabupaten PPU Perihal Usulan rencana paket pekerjaan yang akan dilelang melalui ULP, tanggal 27 Pebruari 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara .

9. Membebaskan kepada terdakwa **TUKIYO, Spd BIN WARIJAN** untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum m telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan

Hal. 48 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sesuai Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14-Januari-2015, dan telah diberitahukan bersama risalah banding tersebut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada Tgl.22-Januari-2015 sementara senyatanya Terdakwa tidak menyatakan banding atas putusan aquo, melainkan mengajukan kontra Memori Banding pada Tgl.16-Februari-2015, yang telah diserahkan pula kepada Jaksa/Penuntut Umum tgl.24-Februari-2015.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda, maka kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara(inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, seperti ternyata dengan Surat Nomor.W18-UI/628/PID.TPK.01.6/III/2015, Tgl.5-Maret-2015.

Menimbang, bahwa permintan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, masing-masing dalam memori bandingnya dan kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

## **Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum.**

Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama salah menerapkan hukum tentang unsur melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, karenanya berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dakwaan primair, serta hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, tentang keberatan ini Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, akan menilai sejauh mana kebenaran dan alasan keberatan jaksa penuntut umum aquo, seperti termaktub dalam uraian pertimbangan dan putusan in casu.

## **Kontra Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa**

Bahwa Putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda telah tepat dan benar, karenanya sependapat dengan putusan in cassu.sehingga in prinsip kontra memori banding terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut menurut hemat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi.

Hal. 49 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 49/Pid.Tipikor/2015/ PN.Smr Tgl.8-Januari- 2015 dan berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, serta surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tahun Anggaran 2012 ada alokasi dana bantuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, bahwa selanjutnya bantuan tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU Nomor : 917/001/DPA-SKPD/KEU/I/2012 Tanggal 02 Januari 2012, dengan nama kegiatan pengadaan interactive whiteboard for education SD/SMP/SMA/SMK, pada nomor rekening 5.2.3.20.09 berupa belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium dengan nilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
2. Bahwa Terdakwa **TUKIYO,SPd BIN WARIJAN**, adalah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek pengadaan interactive white board pada Disdikpora Kab.PPU TA.2012, yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 425/006.1/Disdikpora/I/2012 Tanggal 03 Januari 2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) dan Pejabat Pengadaan (PP) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab.PPU) TA.2012 ;
3. Bahwa selanjutnya saksi Rahman Nurhadi,S.Sos memerintahkan secara lisan terdakwa Tukiyo,S.Pd selaku PPTK serta saksi Andi Tomaru,S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana untuk melakukan survey harga dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), atas paket proyek pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK TA.2012 tersebut ;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Survey No.425/120/Disdikpora/2012 Rabu Tanggal 25 Januari 2012, yang

Hal. 50 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa Tukiyo selaku PPTK, dinyatakan bahwa terdakwa Tukiyo telah melakukan survey harga untuk menyusun spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS/Owner Estimate), sedangkan sesungguhnya tidak pernah dilakukan survey pada waktu tersebut, melainkan beberapa bulan setelah nya yaitu Jumat 23 Maret 2012 ke perusahaan PT.Eazy Way Smart Solution yang beralamat di Mutiara Taman Palem E5 No.23 Cengkareng Jakarta Barat, sedangkan survey ke perusahaan yang lain, tidak pernah dilakukan, sehingga hasil survey tersebut hanya mengarahkan merek tertentu yaitu Smart Board type 480 dan 680;

5. Bahwa saksi Andi Tomaru,S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU, bersama dengan terdakwa Tukiyo,S.Pd selaku PPTK paket proyek pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK mengarahkan barang berupa interactive white board dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada merek "SMART BOARD" type 480 dan 680 dengan tujuan nantinya pemenang yang diharapkan dan diarahkan yaitu CV.Dwi Mutiara F.M, (saksi Jamal Muinzi sebagai direktornya), yang juga didukung oleh saksi ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH akan membeli barang interactive white board dengan spesifikasi "SMART BOARD" Type 480 dan 680 dari saksi EDI OLOAN PASARIBU,ST,MM . Sedangkan saksi Edi Oloan Pasaribu,ST,MM akan membeli barang tersebut dari perusahaan PT.Eazy Way Smart Solution dengan harga yang disebut harga distributor, sedangkan harga yang ditawarkan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU dalam hal ini pada terdakwa Tukiyo,S.Pd selaku PPTK adalah harga yang tertinggi, yang biasa disebut dengan istilah harga dealer, sehingga terdapat selisih harga yang kelak diharapkan menjadi keuntungan saksi Edi Oloan Pasaribu ;
6. Bahwa dalam penyusunan HPS terdakwa Tukiyo selaku PPTK, telah melakukan penggelembungan harga dengan menambahkan biaya-biaya lain dari harga distributor yang sudah memperhitungkan pajak pertambahan nilai dan ongkos pengiriman sampai di tempat, dan biaya yang ditambah atau diperhitungkan lagi oleh terdakwa Tukiyo adalah biaya pengiriman, pengepakan, transportasi, penampungan/gudang, ongkos angkut ke sekolah, akomodasi ke sekolah, instalasi dan perakitan serta penambahan keuntungan perusahaan dan pajak ;
7. Bahwa perusahaan yang diharapkan atau diarahkan oleh terdakwa Tukiyo, saksi Andi Tomaru serta saksi Andi Syamsul Bahri adalah

Hal. 51 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang didukung oleh Saksi Andi Syamsul Bahri yaitu CV.Dwi Mutiara FM, dengan Direktur nya saksi Jamal Muinzi, dimana saksi Andi Syamsul Bahri sebelumnya telah mengenal saksi Jamal Muinzi dan pernah bekerjasama dalam proyek pengadaan alat las pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU Tahun 2011, dimana saksi Andi Syamsul Bahri menggunakan CV.Dwi Mutiara FM sebagai perusahaan yang didukungnya ;

8. Bahwa usulan pelelangan proyek pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK TA.2012 diajukan oleh saksi Andi Tomaru,S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU melalui surat Nomor : 425.1/516/Disdikpora/II/2012 Tanggal 27 Pebruari 2012 kepada Kepala ULP Kab.PPU disertai file data : Copy DPA, Daftar Spesifikasi Teknis Barang/ Gambar Teknis Pekerjaan, Brosur Gambar, Term of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Daftar hasil perhitungan owner estimate/HPS dan design gambar, serta rancangan kontrak ;
9. Bahwa tanggal 08 Maret 2012, instruksi pelelangan dilakukan oleh Kepala ULP Kab.PPU yaitu menunjuk Pokja 1 yang terdiri dari seorang koordinator dan empat orang anggota, dimana saksi Sarjoko Wiyono,S.Pd merupakan salah satu anggota nya. Bahwa tanggal 20 Maret 2012 Pokja 1 ULP Kab.PPU melakukan rapat koordinasi dengan pihak SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU yang diwakili oleh Saksi Andi Tomaru,S.Pd dan terdakwa Tukiyo,S.Pd selaku PPTK, dan hasil dari rapat koordinasi tersebut menyimpulkan beberapa catatan yaitu : perlunya dilakukan klarifikasi terhadap spesifikasi dan HPS, nama barang dalam RAB dan penambahan accesoris, Tenaga ahli computer berpengalaman minimal 2 tahun, dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dilengkapi sesuai dengan ketentuan;
10. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2012 terdakwa Tukiyo, Andi Tomaru dan saksi Sarjoko (anggota Pokja 1 ULP Kab.PPU) berangkat ke Jakarta, dan sesampainya di Jakarta dijemput oleh saksi Edi Pasaribu, selanjutnya bersama-sama berangkat ke Work Shop PT.EazyWay Smart Solution bertemu dengan Saksi Derry dan kemudian ke Principal atau pemegang lisensi Interactive white board merek "**Smart Board**" perusahaan tersebut yaitu PT.EP-TEAC Solutions Indonesia;
11. Bahwa pada sekitar akhir bulan April 2012 usulan paket pengadaan Interactive White Board for education , diserahkan kembali pada Pokja I ULP Kab.PPU dan saksi Andi Tomaru,S.Pd dan terdakwa Tukiyo,S.Pd

Hal. 52 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan koreksi atau perbaikan, dan berkas usulan tersebut dikirim kembali pada PPTK yaitu terdakwa Tukiyo,S.Pd, kemudian pada sekitar bulan Mei 2012, setelah Pokja I meneliti kelengkapan usulan pelelangan tersebut, maka diketahui yang dikoreksi adalah perihal spek teknis yang mencoret nama "smart board" menjadi white board, penambahan tenaga ahli yang berpengalaman minimal 2 (dua) tahun, sedangkan untuk penambahan accesoris berupa lap top dan infocus tidak dilakukan serta koreksi HPS sama sekali tidak dilakukan, dengan alasan yang disampaikan terdakwa Tukiyo,S.Pd bahwa pagu anggaran tidak mencukupi ;

12. Bahwa oleh karena berkas usulan sudah 3 kali dikembalikan pada SKPD Dinas Dikpora Kab.PPU untuk hal perubahan HPS, namun tidak dilakukan maka Tim Pokja I berpendapat bahwa SKPD Disdikpora dalam hal ini terdakwa Tukiyo selaku PPTK dan saksi Andi Tomaru selaku Kabid Sarana dan Prasarana Disdikpora memang tidak mau merubah hal yang diusulkan Pokja I, dalam hal ini melakukan koreksi terhadap HPS karena dianggap terlalu tinggi, maka lelang diputuskan untuk dilanjutkan ;
13. Bahwa proses pelelangan dilakukan secara elektronik yang dikenal dengan istilah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan metode pelelangan umum, menggunakan system pasca kualifikasi satu file, dimana yang mengajukan penawaran berjumlah 13 (tiga belas) peserta termasuk CV.Dwi Mutiara F.M dengan nilai penawaran Rp. 9.529.311.000,- (Sembilan milyar lima ratus dua puluh Sembilan tiga ratus sebelas ribu rupiah) . Bahwa berdasarkan proses evaluasi dokumen penawaran tanggal 03 Mei 2012, bahwasanya hanya satu perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis dan evaluasi harga yaitu PT.Gelora Megah Sejahtera dengan nilai penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;
14. Bahwa setelah saksi Andi Tomaru,S.Pd, mengetahui bahwa perusahaan yang didukung dan diupayakan untuk memenangkan paket lelang pengadaan interactive white board tersebut kalah, maka saksi Andi Tomaru d,S.Pd dan terdakwa Tukiyo selaku PPTK menghadap saksi Rahman Nurhadi,S.Sos selaku Kepala Dinas Dikpora Kab.PPU sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan PPK agar saksi Rahman Nurhadi untuk mengajukan surat pembatalan pelelangan yang ditujukan pada Kepala ULP Kab.PPU yang intinya meminta agar pihak ULP dapat menengguhkan/membatalkan lelang pengadaan white board dengan

Hal. 53 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan spesifikasi yang dibutuhkan oleh dinas pendidikan pemuda dan olahraga atau Dinas Dikpora telah mengalami perubahan;

15. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 saksi Edy Subyantoro,S.pd ,MM, selaku koordinator Pokja 1, megirimkan surat nomor 027/ULP/P1-09.6/V/2012 Tanggal 10 Mei 2012 Kepada Kepala ULP Kab.PPU perihal penetapan pemenang lelang yaitu PT.Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), dengan masa sanggah mulai tanggal 11 Mei s/d 18 Mei 2012. Bahwa setelah saksi ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH mengetahui bahwa perusahaan yang didukung kalah dalam proses pelelangan, makasaksi Andi Syamsul Bahri Rasyid,SH berkomunikasi dengan saksi Edi Oloan Pasaribu, untuk menempuh proses sanggah, dan saksi Edi Oloan Pasaribu melakukan proses sanggah, namun ditolak oleh ULP, dengan alasan perusahaan CV.Dwi Mutiara F.M tidak memiliki pengalaman, sebagaimana yang ditentukan dalam pelelangan;
16. Bahwa selanjutnya Kepala ULP Kab.PPU menerbitkan surat No. 027/ULP/SEK-414/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012 Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU Perihal Laporan Hasil Lelang dengan pemenang PT.Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) . Bahwa selanjutnya saksi Rahman Nurhadi,S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA), menerbitkan Nomor : 425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT.Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
17. Bahwa saksi ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH melakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku Direktur Utama PT.Gelora Megah Sejahtera yang meminta agar saksi Suwandi selaku Direktur PT.Gelora Megah Sejahtera, memberikan kuasa kepada saksi Jamal Muinzi, selaku direktur CV.Dwi Mutiara F.M, yang didukung oleh saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid,SH , karena perusahaan yang didukungnya (CV.Dwi Mutiara FM kalah dalam pelelangan) dan jika Suwandi tidak memberi kuasa pada saksi Jamal Muinzi maka barang yang akan diadakan saksi Suwandi tidak dapat masuk ke wilayah Penajam dengan alasan saksi Andi

Hal. 54 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bahri Rasyid,SH memiliki pihak-pihak atau orang-orang yang berpengaruh diwilayah Penajam. Selanjutnya saksi Suwandi menyetujuinya , lalu Saksi Suwandi selaku Direktur utama PT.Gelora Megah Sejahtera memberikan kuasa direksi pada saksi Jamal Muinzi selaku direktur CV.Dwi Mutiara F.M tanggal 04 Juni 2012 di depan notaris Meissie Pholuan,SH Notaris di Jakarta dengan Akta No.05 Tanggal 04 Juni 2012 ;

18. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2012 Kepala Disdikpora Kab.PPU dijabat oleh Drs. Khaeruddin, menggantikan Rahman Nurhadi,S.Sos, sehingga pada saat penandatanganan Kontrak tanggal 13 Juni 2012 dilakukan antara saksi Drs.Khaeruddin,MAP selaku Pengguna Anggaran dengan saksi Suwandi selaku Dirut PT.Gelora Megah Sejahtera dengan Nomor Kontrak 425.1/1725.1/SPK/Disdikpora/2012, dan nilai kontrak sebesar Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) termasuk PPN 10% dengan barang merek IQ Board sebanyak 110 + 20 = 130 Unit , dengan masa kerja 120 hari terhitung sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d 10 Oktober 2012 ;
19. Bahwa seyogyanya saksi Suwandi selaku Direktur Utama PT.Gelora Megah Sejahtera, yang telah memenangkan tender pengadaan interactive white board , akan membeli barang dari Saksi M.Husein selaku direktur CV.Pelita Media Nusantara, namun oleh karena Saksi Suwandi telah memberikan kuasa pada saksi Jamal Muinzi (direktur CV.Dwi Mutiara F.M), maka kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut ditandatangani tanggal 20 Juni 2012 oleh M.Husein selaku Direktur CV.Media Pelita Nusantara (penjual ) dengan Jamal Muinzi selaku Direktur CV.Dwi Mutiara F.M selaku pembeli ;
20. Bahwa kesepakatan harga kontrak jual beli disepakati antara saksi ANDI SYAMSUL BAHRI,SH dengan Saksi M.Husein , dengan nilai Rp.4.050.000.000,00 (empat milyar lima puluh juta rupiah) yang dibayar dengan dua tahap, tahap pertama senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sisanya dibayar pada tahap kedua;
21. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang, Panitia menerima hasil Pekerjaan, selanjutnya saksi Suwandi, selaku Direktur Utama PT.Gelora Megah Sejahtera, menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang No.425/3624.2/PL-Disdikpora/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 ;
22. Bahwa tanggal 15 Oktober 2012, saksi Suwandi selaku Dirut PT.Gelora Megah Sejahtera, mengajukan surat No. 032/CV.GMS/X/2012 yang

Hal. 55 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan pada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pembayaran pekerjaan yang selanjutnya diproseslah permohonan pembayaran pekerjaan senilai Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;

23. Bahwa Pada tanggal 05 November 2012 Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab.PPU menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor 3319/SP2D/LS/XI/2012 yang memerintahkan Bank Kaltim Cabang Penajam untuk memindahbukukan dana dari rekening sebesar Rp.8.494.743.455.00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) kepada saksi Suwandi selaku Dirut PT.Gelora Megah Sejahtera yang memiliki rekening Bank Kaltim Cabang Penajam No.0131560281 untuk pembayaran pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK, sehingga pada tanggal itu juga dana masuk ke Rekening PT Gelora Megah Sejahtera;
24. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Interactive White Board pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor R-358/PW.17/5/2013 tanggal 4 Juli 2013 terdapat Kerugian Keuangan Negara/ Daerah senilai **Rp 3.542.494.050,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah);**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya:

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa, yaitu:

- Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantadan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- Subsidaire : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31

Hal. 56 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi jo  
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka yang terlebih dulu dipertimbangkan adalah dakwaan primair, sedang dakwaan subsidair akan dipertimbangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dakwaan primair mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Melakukan , menyuruh lakukan atau turut serta melakukan.

**Ad.1.**Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orangnya asalkan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka dapat dipersalahkan atas tindak pidana dakwaan primair.

Menimbang, bahwa in casu Terdakwa menurut penilaian Pengadilan Tinggi adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan tidak terdapat orang lain selain daripada terdakwa TUKIYO, S.Pd Bin WARIJAN sehingga tidak terjadi error in persona, maka dengan demikian unsur ke 1 dakwaan primair telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

**Ad.2.**Menimbang bahwa mengenai unsur Secara Melawan Hukum menurut hemat Pengadilan Tinggi sesuai Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain disebutkan : tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian ;

Hal. 57 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan yang terkandung dalam Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut tampak jelas bahwa sikap yang diambil oleh pembuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu :

1. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum formil dan Sifat Melawan Hukum materiel ;
2. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum materiel dalam fungsinya yang positif dengan kriteria bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan itu dipandang sebagai perbuatan tercela" karena :
  - a. Tidak sesuai dengan rasa keadilan ; atau
  - b. Tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam "penjelasan" diatas, namun dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang juga dengan sendirinya menganut Sifat Melawan Hukum materiel dalam fungsinya yang negatif, khususnya Sifat Melawan Hukum materiel yang luas, tetapi terbatas untuk tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, antara lain menyebutkan :

- Konsep melawan hukum materiel (materiele wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat. (lihat hal.75-76) ;
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (lihat hal 76) ;
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lihat hal.77-78) ;

Hal. 58 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR





Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, istilah sifat melawan hukum memiliki empat makna, yaitu :

- a. Sifat Melawan Hukum, diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela ;
- b. Kata Sifat Melawan Hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan ;
- c. Sifat Melawan Hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi ;
- d. Sifat Melawan Hukum material mengandung dua pandangan :
  - Dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat UU dalam rumusan delik ;
  - Dari sudut sumber hukumnya, Sifat Melawan Hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum antara lain menyatakan bahwa Tupoksi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu : melakukan pekerjaan sesuai pendelegasian dari PPK dalam hal ini membuat HPS dan membuat rancangan kontrak, yang selanjutnya terdakwa telah melaksanakan tugasnya tidak sebagaimana layaknya sebagai PPTK ,akan tetapi faktual Terdakwa telah melakukan perbuatan " Mark Up" dalam membuat HPS, Serta survey yang secara sengaja tidak dilakukan sebagaimana mestinya dalam menentukan HPS; sebagaimana terungkap dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tinggi menemukan perbuatan yang secara formal dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa Tukiyo,S.Pd selaku PPTK, saksi Andi Tomaru,S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan saksi Sarjoko ( Pokja I ULP Kab. PPU) melakukan survey harga dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), atas paket proyek pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK TA.2012 ;

Hal. 59 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa saksi Andi Tomaru,S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU, bersama dengan terdakwa Tukiyo,S.Pd selaku PPTK paket proyek pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK mengarahkan barang berupa interactive white board dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada merek "SMART BOARD" type 480 dan 680 dengan tujuan nantinya pemenang yang diharapkan dan diarahkan yaitu CV.Dwi Mutiara F.M, (saksi Jamal Muinzi sebagai direkturnya), yang juga didukung oleh saksi ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH Bin RASYID akan membeli barang interactive white board dengan spesifikasi "SMART BOARD" Type 480 dan 680 dari saksi EDI OLOAN PASARIBU,ST,MM ;
- c. Bahwa dalam penyusunan HPS terdakwa Tukiyo selaku PPTK, telah melakukan penggelembungan harga dengan menambahkan biaya-biaya lain dari harga distributor yang sudah memperhitungkan pajak pertambahan nilai dan ongkos pengiriman sampai di tempat, dan biaya yang ditambah atau diperhitungkan lagi oleh terdakwa Tukiyo adalah biaya pengiriman, pengepakan, transportasi, penampungan/gudang, ongkos angkut ke sekolah, akomodasi ke sekolah, instalasi dan perakitan serta penambahan keuntungan perusahaan dan pajak ;
- d. Bahwa setelah mengetahui bahwa perusahaan yang didukung dan diupayakan untuk memenangkan paket lelang pengadaan interactive white board tersebut kalah, maka terdakwa Tukiyo selaku PPTK dan saksi Andi Tomaru d,S.Pd menghadap saksi Rahman Nurhadi,S.Sos selaku Kepala Dinas Dikpora Kab.PPU sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan PPK agar saksi Rahman Nurhadi mengajukan surat pembatalan pelelangan yang ditujukan pada Kepala ULP Kab.PPU yang intinya meminta agar pihak ULP dapat menangguhkan/membatalkan lelang pengadaan white board dengan alasan spesifikasi yang dibutuhkan oleh dinas pendidikan pemuda dan olahraga atau Dinas Dikpora telah mengalami perubahan ;

Menimbang, bahwa dari konstataasi fakta yang dilakukan oleh terdakwa aquo, senyatanya bersifat formal bukan sebatas kebijakan semata; melainkan perbuatan yang terencana dan disengaja sejak semula bersama pelaku lain, yang bertentangan dengan UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan, Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah; Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja. Pasal 18 (3) menyatakan bahwa : "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban

Hal. 60 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" serta ketentuan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab VI Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa, Bagian Ketujuh : Penetapan Harga Perkiraan Sendiri.

Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa : "PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri"

Pasal 66 ayat (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 66 ayat (7) menyatakan bahwa : "Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan antara lain :

- a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 66 ayat (8) ditentukan sbb : "HPS disusun dengan mempertimbangkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar" .

Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 Bagian A. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa – Angka 3.a.2) – Harga Perkiraan Sendiri (HPS), huruf :

- d) Dalam menyusun HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPH) dan Keuntungan dan Biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidak termasuk pajak.
- e) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia.

Berdasarkan pertimbangan atas kontatasi fakta, serta ketentuan hukum sebagaimana di uraikan, maka Unsur Melawan Hukum sebagai bestanddeel delicten terbukti telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa, karenanya pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tentang tidak terpenuhinya unsur delik secara melawan hukum in cassu tidak dapat dipertahankan;

Hal. 61 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.3.**Menimbang apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur memperkaya diri sendiri,atau orang lain,atau korporasi.

Bahwa menurut doktrin pengertian memperkaya dalam rumusan unsur tersebut bersifat alternatif,sehingga tidak harus memperkara dalam artian menambah kekayaan dari seseorang in litis terdakwa dari yang semula tidak ada menjadi memiliki kaya atau menjadi bertambah dari nilai kekayaan yang semula, tetapi juga bagi pihak lain baik orang,atau korporasi, yang menjadi kaya atau bertambah kekeyaannya dibanding semula sebelum delik dilakukan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Tahun Anggaran 2012 ada alokasi dana bantuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, bahwa selanjutnya bantuan tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU Nomor : 917/001/DPA-SKPD/KEU/II/2012 Tanggal 02 Januari 2012, dengan nama kegiatan pengadaan interactive whiteboard for education SD/SMP/SMA/SMK, pada nomor rekening 5.2.3.20.09 berupa belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium dengan nilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Bahwa dalam penyusunan HPS terdakwa Tukiyo selaku PPTK, telah melakukan penggelembungan harga dengan menambahkan biaya-biaya lain dari harga distributor yang sudah memperhitungkan pajak pertambahan nilai dan ongkos pengiriman sampai di tempat, dan biaya yang ditambah atau diperhitungkan lagi oleh terdakwa Tukiyo adalah biaya pengiriman, pengepakan, transportasi, penampungan/gudang, ongkos angkut ke sekolah, akomodasi ke sekolah, instalasi dan perakitan serta penambahan keuntungan perusahaan dan pajak ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 November 2012 dana pengadaan interactive whiteboard masuk ke Rekening PT Gelora Megah Sejahtera sebagai pemenang proyek dimaksud di Bank Kaltim Cabang Penajam dengan Nomor: 0131560281 senilai Rp. 8.494.743.455,00 ;

Menimbang, bahwa karena saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid,SH yang membiayai proyek Pengadaan interactive whiteboard pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU , maka selanjutnya setelah dana masuk ke Rekening PT Gelora Megah Sejahtera maka saksi Andi Syamsul Bahri,SH selanjutnya yang mengelola keuangan proyek tersebut ;

Hal. 62 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Interactive White Board pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor R-358/PW.17/5/2013 tanggal 4 Juli 2013 oleh BPKP KALTIM terdapat Kerugian Keuangan Negara/ Daerah senilai **Rp 3.542.494.050,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid,SH membeli barang dari saksi M.Husein Direktur CV Pelita Media selaku Distributor Barang proyek Pengadaan interactive whiteboard senilai Rp.4.050.000.000,-, dengan demikian dari nilai Proyek sebesar Rp.8.494.743.455,-, setelah dipotong pajak PPN sebesar Rp. 772.249.405,- dan PPH sebesar Rp. 115.637.410,- maka telah memperkaya saksi Andi Syamsul Bahri,SH sebesar Rp. 3.542.494.050,- dari nilai proyek yang telah di mark up oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi Samsul Bahri,SH dan saksi Andi Tomaru ,S.Pd ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi Syamsul Bahri,SH dan saksi Andi Tomaru,S.Pd telah memperkaya orang lain yakni: saksi Andi Syamsul Bahri,SH terbukti dipenuhi dalam perbuatan terdakwa.

**Ad.4.** Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.31 Tahun 1999 disebutkan

- Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
  - Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
  - Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan

Hal. 63 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (UU No.17 Tahun 2003) ;

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. (Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No.21 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) ;

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (UU No. 1 Tahun 2004) ;

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

(Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No.21 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dana bantuan kegiatan pengadaan interactive white board untuk Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berasal dari bantuan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 , bahwa selanjutnya anggaran tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU Nomor : 917/001/DPA-SKPD/KEU/II/2012 Tanggal 02 Januari 2012, dengan nama kegiatan pengadaan interactive whiteboard for education SD/SMP/SMA/SMK, pada nomor rekening 5.2.3.20.09 berupa belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium dengan nilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Hal. 64 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi Suwandi Dirut PT Gelora Megah Sejahtera menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, maka selanjutnya saksi Suwandi mengajukan permohonan pembayaran pada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, hingga pada pada tanggal 5 November 2012 dana pengadaan interactive whiteboard masuk ke Rekening PT Gelora Megah Sejahtera di Bank Kaltim Cabang Penajam dengan Nomor: 0131560281 senilai Rp. 8.494.743.455,- ;

Menimbang, bahwa saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid,SH selaku pihak yang membiayai pengadaan interactive whiteboard membeli barang dari saksi M.Husein Direktur CV Pelita Media selaku Distributor alat-alat dimaksud senilai Rp. 4.050.000.000,- , sedangkan nilai proyeknya sebesar Rp. 8.494.743.455,- , hal tersebut dilakukan oleh saksi Andi Syamsul Bahri,SH karena telah bekerjasama dengan terdakwa Tukiyo selaku PPTK dalam hal penyusunan HPS dengan melakukan penggelembungan harga dengan menambahkan biaya-biaya lain dari harga distributor. Bahwa menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 Ayat (8) ditentukan " HPS disusun dengan mempertimbangkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar " dan Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010 Bagian A Angka 3.a.2 huruf c. " dalam menyusun HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPH) dan keuntungan serta biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15 % (lima belas persen) tidak termasuk pajak ". Dan dari hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BPKP KALTIM Nomor R-358/PW.17/5/2013 tanggal 4 Juli 2013 terdapat Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara senilai Rp 3.542.494.050,- (tiga milyar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta fakta perbuatan terdakwa khususnya unsur kedua dan ketiga dikaitkan dengan uraian tentang jumlah kerugian negara/daerah yang sudah pasti nilainya.maka unsur merugikan keuangan negara khususnya keuangan pemerintah kabupaten penajam paser utara telah terbukti dengan meyakinkan terpenuhi sebagai akibat perbuatan terdakwa pula.

**Ad.5.Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" dalam Pasal

Hal. 65 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perbuatan terdakwa harus dipenuhi adanya orang sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut, yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen);
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (doen plegen);
3. Orang yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (mede plegen);

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif atau pilihan, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur " turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa istilah ikut serta atau turut serta dalam suatu tindak pidana memiliki pengertian yang sama dan merupakan bagian penyertaan, sedangkan pengertian penyertaan sebagaimana dikemukakan Loeby Loqman (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, 1995 UPT Penerbit UNTAR, Jakarta, Hal.61) adalah : apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut serta salah satu bentuk penyertaan, akan tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk ikut serta". Lebih lanjut dikatakan bahwa : syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah :

- a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta;
- b. Kerjasama dalam tindak pidana harus secara fisik;

Menimbang, bahwa dalam ikut serta, mereka yang terlibat dalam penyertaan tersebut harus menyadari akan tindak pidana yang dilakukan dan mereka sadar secara bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Lebih lanjut dikemukakan Loeby Loqman, bahwa : meskipun dalam membentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya, kesadaran atas kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta pada ad.2, ad.3, ad.4 di atas, didapat uraian kejadian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kegiatan pengadaan interactive whiteboard for education SD/SMP/SMA/SMK, pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU Tahun Anggaran 2012 tidak hanya melibatkan terdakwa Tukiyo, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tetapi juga pihak lain yaitu saksi Andi Tomaru, S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah bersama-sama berperan aktif dalam melakukan survey

Hal. 66 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga barang untuk menyusun HPS berdasarkan delegasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam paket pengadaan interactive whiteboard dan juga melibatkan saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid,SH yang memodali kegiatan dimaksud serta bertugas mendistribusikan barang-barang ke sekolah-sekolah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Tukiyo,S.Pd selaku PPTK dalam menyusun HPS dengan cara memaksimalkan harga hingga mendekati pagu anggaran yaitu Rp.10.000.000.000,- , sehingga nantinya perusahaan yang diharapkan menjadi pemenang akan mendapat keuntungan yang relatif besar ;.

Menimbang, bahwa saksi Andi Tomaru,S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU, bersama dengan terdakwa Tukiyo,S.Pd selaku PPTK paket proyek pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK mengarahkan barang berupa interactive white board dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada merek "SMART BOARD" type 480 dan 680 dengan tujuan nantinya pemenang yang diharapkan dan diarahkan yaitu CV.Dwi Mutiara F.M, (saksi Jamal Muinzi sebagai direktornya), yang juga didukung oleh saksi ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH akan membeli barang interactive white board dengan spesifikasi "SMART BOARD" Type 480 dan 680 dari saksi EDI OLOAN PASARIBU,ST,MM ; Menimbang, bahwa dengan demikian terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidak hanya dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi dilakukan secara sadar oleh terdakwa bersama-sama dengan pihak yang telah disebutkan diatas, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwasanya unsur termaksud telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur pada ad.4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan " selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, haruslah diketahui

Hal. 67 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pasti berapa jumlah harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak didapatkan adanya bukti bahwa pada paket proyek pengadaan interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK TA.2012 ada yang dinikmati oleh terdakwa, maka dengan demikian terdakwa tidak akan dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara/daerah ;

Menimbang menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.5 Tahun 2014, tgl.31 –Desember-2014, bahwa dalam penetapan hukuman uang pengganti apabila telah dibebankan kepada Terdakwa lain, incassu Andi Samsul Bahri Bin Rasyid, maka guna menghindari double counting dan filosofi tidak bolehnya negara diuntungkan, maka senyatanya terdakwa haruslah dibebaskan pula dari hukuman uang pengganti tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya, karenanya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak sependapat tentang straffmaat yang diajukan jaksa penuntut umum dalam memori bandingnya karena itu sepanjang mengenai lamanya hukuman/pembedaan Pengadilan Tinggi akan mempertimbangan secara tersendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi, sedang dari hasil pemeriksaan disidang tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membebaskan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan atas tindak pidana dakwaan primair tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagai berikut:

## Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Hal. 68 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
3. Terdakwa belum pernah dipidana.
4. Terdakwa tidak menikmati perolehan hasil korupsi.

## Hal-hal yang memberatkan:

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas korupsi, terutama yang merugikan keuangan negara.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa tahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan, dengan perintah agar supaya Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat : Pasal 2 ayat (1) yo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP., UU No.49 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan Peraturan lain yang terkait;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 49 / Pid.Tipikor / 2014 / PN.Smr tanggal 8 Januari 2015 an.Terdakwa Tukijo Bin Warijan, S.pd

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa bernama Tukijo Bin Warijan, S.pd tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi dilakukan secara bersama-sama**", sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/090/SK-BUP/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 atas nama H. Saidin, SE. MM beserta lampirannya

Hal. 69 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. PPU TA. 2012 No. DPA SKPD : 917/001/DPA-SKPD/KEU/II/2012 tanggal 02 Januari 2012 Beserta lampirannya.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Nomor : 00045/SPD/1.01.01/2012 tanggal 31 Oktober 2012 beserta lampirannya.
4. (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pembayaran Langsung barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor : 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012.
5. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Pembayaran pengadaan *Interactive white board* for education SD/SMP/SMP/SMA/SMK (Bankeu Prop. 2012) Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga tanggal 31 Oktober 2012 sejumlah Rp. 8.494.743.455,-.
6. 1 (satu) lembar fotocopy beserta lampirannya Surat Keputusan Bupati Nomor 027.05/42/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penetapan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. 1 (satu) lembar fotocopy surat Laporan Hasil Lelang Nomor 027/ULP/SEL-414/V/2012 tanggal 25 Mei 2012.
8. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MINAKA INFOTEK Nomor 03 Tanggal 25 Agustus, dengan Notaris NURMIATY TAUFIK, SH. (S.K. MENKEH R.I NO. C-711.HT.03.02-Th-1998 TGL. 7-12-1998).
9. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Nomor 03 Tanggal 15 Desember 2010, dengan Notaris Ny. BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, SH. (SK. MENTERI KEHAKIMAN No. : C-165.HT.03.02 – Th.1997 Tanggal 29 Desember 1997).
10. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Berita Acara Nomor 06 Tanggal 25 April 2012, dengan Notaris Ny. BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, SH. (SK. MENTERI KEHAKIMAN No. : C-165.HT.03.02 – Th.1997 Tanggal 29 Desember 1997).
11. 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 11 Tanggal 25 April 2012, dengan Notaris Ny. BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM, SH. (SK. MENTERI KEHAKIMAN No. : C-165.HT.03.02 – Th.1997 Tanggal 29 Desember 1997).
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : S-00017NE/WPJ.05/KP.11/2012 Tanggal 20 Nopember 2012 perihal

Hal. 70 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Status WP untuk Pimpinan PT. MINAKA INFOTEK  
(NPWP: 02.963.725.3-086.000). disita dari CHRISNA Bin ACHMAD  
DIMYATI

13. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Nomor : PEM :  
01003733\086\okt\2012 tanggal 25 Oktober 2012 atas Nama MINAKA  
INFOTEK NPWP. 02.963.725.3-086.000.
14. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama  
Sarjoko Wiyono, S.Pd tanggal 01 Agustus 2011.
15. 1 (satu) bundel fotocopy permohonan input data ke LPSE dan Instruksi  
lelang Nomor : 425.1/516/Disdikpora/11/2012 tanggal 27 Pebruari  
2012 usulan paket pekerjaan (8 paket)
16. 1 (satu) bundel fotocopy Surat sanggahan pemenang lelang  
pengadaan *Interactive white board* CV. Dwi Mutiara FM Nomor :  
031/S.sanggahan/DMFM/V/2012 tanggal 14 Mei 2012
17. 1 (satu) bundel fotocopy Jawaban sanggahan untuk pimpinan CV. Dwi  
Mutiara FM Nomor : 027/ULP/PI-09.8.1/V/2012 tanggal 16 Mei 2012
18. 1 (satu) Bundel fotocopy surat Karya Langgeng Sejahtera nomor :  
0105/SS/KLS/V/2012 perihal tentang Sanggahan / Pengaduan  
penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam  
peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada pengadaan *Interactive  
white board* di Dibnas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. PPU
19. 1 (satu) bundel fotocopy Jawaban sanggahan untuk pimpinan CV.  
Karya Langgeng Sejahtera Nomor : 027/ULP/P1-09.8.3/V/2012 tanggal  
16 Mei 2012
20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat sanggahan pemenang lelang  
pengadaan *Interactive white board* CV. Setia Kawan Nomor :  
019/S.Sanggahan /SK/V/2012 tanggal 14 Mei 2012
21. 1 (satu) bundel fotocopy Jawaban sanggahan untuk pimpinan CV.  
Setia Kawan Nomor : 027/ULP/P1-09.8.2/V/2012 tanggal 16 Mei 2012  
disita dari KARSONO
22. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :  
027/ULP/PI-09.5/V/2012 tanggal 09 Mei 2012
23. 1 (satu) bundel Surat Penetapan pemenang PT. Gelora Megah  
Sejahtera Nomor : 027/ULP/PI-09.6/V/2012 tanggal 10 Mei 2012
24. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran  
Nomor : 027/ULP/PI-09.2/V/2012 tanggal 03 Mei 2012
25. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi  
Nomor : 027/ULP/PI-09.4/V/2012 tanggal 8 Mei 2012

Hal. 71 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Bundel fotocopy undangan pembuktian dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi Nomor 027/ULP/PI-09.3/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 disita dari KARSONO
27. 1 (satu) lembar (Asli) Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama KARSONO, A.Md tanggal 06 Februari 2012.
28. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 425 / 1516.1/DISDIKPORA/V/2012,.
29. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 425.1/1725.1/SPK/Disdikpora/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pengadaan *Interactive white board* Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
30. 1(satu) bundle Tanda Terima Pengadaan Alat Peraga *Interactive white board*.
31. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Nomor SPP /SPM : 00258/SPM-LS/1.01.01/X/2012
32. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Peneliti Hj. Rusmiah, .S.sos tanggal 31 Oktober 2012
33. 1 (satu) lembar SPM Nomor : 00258/SPM-LS/1.01.01/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp.8.494.743.455,00 (Delapan milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
34. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp.8.494.743.455,00 (Delapan milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) Bendahara Syamsul Adha, SE
35. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana SPP-LS Nomor : 00258/SPP-LS/1.01.01/X/2012 Tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp.8.494.743.455,00 (Delapan milyar empat ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 31 Oktober 2012
36. 1 (satu) Bundel fotocopy Paket Pekerjaan Pengadaan *Interactive white board* kontraktor pelaksana PT. Gelora Megar Sejatera,
37. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 425.1/1725.1/SPK/Disdikpora/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pengadaan *Interactive white board* Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Disdikpora,

Hal. 72 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar Faktur Pembelian tanggal 07 Agustus 2012 dari CV. PELITA MEDIA NUSANTARA untuk pembelian IQ Board total sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Unit total harga ditambah biaya pengiriman ke Penajam Rp. 4,130.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh juta rupiah)
39. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian jual beli (MoU) Pengadaan *Interactive white board* tanggal 20 Juli 2012 antara Sdr. JAMAL selaku Direktur CV. DWI MUTIARA F.M dengan Muhamad Husein selaku Direktur CV. PELITA MEDIA NUSANTARA
40. 1 (satu) lembar Invoice Pembelian tanggal 07 Agustus 2012 dari CV. PELITA MEDIA NUSANTARA untuk pembelian IQ Board total 130 (seratus tiga puluh) unit Nomor :07-INV-08-2012 tanggal 07 Agustus 2012 total harga Rp. 4.050.000.000 (Empat Milyar lima puluh juta rupiah)
41. 1 (satu) lembar Invoice untuk biaya jasa pengiriman ke Penajam sejumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tanggal 08 Agustus 2012
42. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening koran atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera Nomor Rek. 0131560281 Periode 4 Nopember 2012 – 28 Januari 2013
43. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Surat dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan Pengadaan *Interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK* Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. PPU Selasa 19 Pebruari 2013 Penerima Sulaeman
44. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Survey Nomor : 425/180/Disdikpora/2012 tanggal 25 Januari 2012
45. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Perbandingan Harga Smartboard
46. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri
47. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Pengadaan *Interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK* Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. PPU
48. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi tanggal 20 Maret 2012 Pengadaan *Interactive white board for education SD/SMP/SMA/SMK* Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. PPU
49. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Kontrak

Hal. 73 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30982/c/2/78 tentang Pengangkatan Rahman Nurhadi sebagai CPNS
51. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 28 Januari 1980
52. 1 (satu) Bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor :821/153/SK-BUP/XI/2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atas nama Rahman Nurhadi tanggal 4 Nopember 2009
53. 1 (satu) Bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor :821/261/SK-BUP/V/2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atas nama Rahman Nurhadi tanggal 30 Mei 2012
54. 1 (satu) lembar rincian harga SMART Board *Interactive white board* Authorized Dealer Pricing dari PT. AMARA Cipta Kreasi Media.
55. 1 (satu) lembar rincian harga SMART Board *Interactive white board* Authorized Dealer Pricing dari PT. MINAKA INFOTEK.
56. 1 (satu) lembar rincian harga SMART Board dari PT. EAZYWAY : Nomor. Ref : SB/2011123101, Tanggal, 31 Desember 2011.
57. 1 (satu) lembar RINCIAN PERHITUNGAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI ( HPS ). Tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya.
58. 1 (satu) lembar INSTRUKSI LELANG dengan nomor 027/ULP/SEK-071/III/2012 tanggal 08 Maret 2012.
59. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama Mustakim Azis P. Tanggal 22 Juli 2012 Tingkat Dasar.
60. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT AHLI PENGADAAN NASIONAL atas nama Mustakim Azis P. Tanggal 22 Juli 2012 Tingkat Pertama Kategori L2.
61. 1 (satu) lembar PAKTA INTEGRITAS. Tanggal 5 Juni 2013.
62. 2 (dua) lembar PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN ELEKTRONIK. Tanggal 5 Juni 2013..
63. 1 (satu) buah stempel PT. Minaka Infotek
64. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Nomor: 425/1527.1/Disdikpora/V/2012 tanggal 01 Juni 2012 Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) Dan Pejabat Pengadaan (PP)

Hal. 74 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012

65. 1 (satu) bundel Surat Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan No.970/11578/342-II/Keu tanggal 01 Desember 2011
66. 1 (satu) bundel Klarifikasi RKA Bantuan Keuangan beserta lamiran (RKA) tanggal 21 Desember 2011
67. 1 (satu) lembar Surat Alokasi Bantuan Keuangan pada APBD TA. 2012 No.970/12323/400-II/Keu tanggal 27 Desember 2011
68. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Kaltim SKPKD No.1.20.03.00.00.5.1
69. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan Kategori L2 disahkan tanggal 26 Januari 2006
70. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat pertama diterbitkan 02 Mei 2011
71. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara nomor : 137/147/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kab. PPU TA. 2012
72. 1 (satu) bundel Fotocopy Price list Smartboard Distributor pricing dan Factory Pricing dari EAZYWAY
73. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Surat Kuasa Direksi PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA No. 5 tanggal 04 Juni 2012
74. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Nomor : 027/1035.2/Disdikpora/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012
75. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Nomor : 027/1034.1/Disdikpora/III/2012 Tanggal 26 Maret 2012
76. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat Nomor : 425.1/1326/Disdikpora/V/2012 Perihal tentang Penangguhan/ Pembatalan lelang Pengadaan *Interactive white board* SD, SMP, SMA, SMK tanggal 08 Mei 2012
77. 1 (satu) bundel fotocopy Price list Smartboard dari PT. MINAKA INFOTEK
78. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Penunjukan Personil Unit layanan pengadaan Barang /Jasa secara elektronik (LPSE) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 027.05/91/2013 tanggal 26 Maret 2013.

Hal. 75 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) bundel Fotocopy Sumarry Report pengadaan *interactive white board* tahun 2012 tanggal 06 April 2012.
80. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 910/95/2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pengadaan Sarana Pendidikan Bidang Saprass Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012.
81. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Nomor : 094/453/Disdikpora/2012.
82. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokum Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 917/001/DPA-SKPD/KEU/II/2012
83. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 821/090/SK-BUP/X/2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
84. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841/052/BKD/IX/2011 tanggal 11 Oktober 2011
85. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Diklat Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 2012
86. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Salinan Perseroan Komanditer No. 17 tanggal 25 Januari 2008 CV. DWI MUTIARA F.M
87. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 820/271/SK/BKD/V/2012 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. PPU atas nama Drs. KHAERUDDIN, M.AP
88. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Nomor : 050/38.81/Set-Bapp/IX/2011 Perihal tentang Usulan Bantuan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012 tanggal 27 September 2011
89. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Surat Sekertariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 003/360-IV/KEU Perihal tentang Klarifikasi Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota TA. 2012 tanggal 23 Desember 2011
90. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Petikan Keputusan Bupati PPU Nomor : 821/001/SK-BUP/II/2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural tanggal 12 Februari 2009 .
91. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Pertauran Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 8 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian

Hal. 76 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. PPU Tanggal 03 Maret 2009

92. 1 (satu) Bundel Fotocopy informasi lelang dari LPSE
93. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. EP-TEC INDONESIA Nomor : 021/SD-EP-TEC/IV/12 tanggal 22 April 2012 .
94. 1 (satu) lembar surat garansi dan purna jual dari PT. EP-TEC INDONESIA Nomor : 021/SD-EP-TEC/IV/12 tanggal 22 April 2012
95. 1 (satu) bundel Fotocopy surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. PPU Nomor : 050/19.01/Litploe-Bapp tanggal 09 Mei 2012 perihal Evaluasi Proses Lelang
96. 1 (satu) lembar price list smart board dari PT. Eazyway smart solution yang ditujukan kepada PPTK Dinas Pendidikan Kab. PPU
97. 1(satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Derry Mardjuki
98. 1 (satu) Contoh stempel PT. Eazyway smart board solutions dan tandatangan Sdr. Derry Mardjuki .

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama **Tersangka ANDI TOMARU,S.Pd BINTI SINDRANG DAENG TERRU.**

99. Berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri Tanah Grogot Nomor : 211/ Pen. Pid/ 2014 /PN. Tertanggal 11 Agustus 2014, telah dilakukan penyitaan terhadap *Harta Benda milik terdakwa yaitu sebidang tanah berikut bangunan yang berada diatasnya berupa 1 (satu) unit ruko (rumah Kontrak) yang terletak di RT. 01 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU, Dikembalikan Kepada Terdakwa TUKIYO, Spd BIN WARIJAN.*

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Senin tanggal 23 Maret 2015** oleh **LAURENSIUS SIBARANI, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **IERSYAF , S.H.**, Hakim Tinggi dan **MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 25 Maret 2015** oleh

Hal. 77 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **H.SAKRANI,SH**. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **IER SYAF, SH**

**LAURENSIUS SIBARANI, SH**

2. **MOCHAMAD ILYAS, SH, MH**

**PANITERA PENGANTI,**

**H. SAKRANI, SH**

Hal. 78 dari 78 hal. Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)